

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI ASPEK
PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS
DAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**



SKRIPSI

Oleh:

Nama : Alda Ramandia Putri
NIM : 19312061
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI ASPEK
PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS
DAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat
Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Oleh:

Nama : Alda Ramandia Putri
NIM : 19312061
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Penulis,



Alda Ramandia Putri

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI ASPEK
PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS
DAN KEBIJAKAN *TAX AMNESTY* DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI
VARIABEL PEMODERASI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai
derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan
Ekonomika Universitas Islam Indonesia

Diajukan Oleh:

Nama : Alda Ramandia Putri
NIM : 19312061
Program Studi : Akuntansi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 15 Februari 2023

Dosen Pembimbing,



(Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si., CertSAP)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI ASPEK PENGETAHUAN, KESADARAN,
KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY DENGAN SANKSI PAJAK
SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI

Disusun oleh : ALDA RAMANDIA PUTRI

Nomor Mahasiswa : 19312061

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Rabu, 08 Maret 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Noor Endah Cahyawati, Dra., M.Si., CMA., CAPM

Penguji : Neni Meidawati, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Sebelas Maret
YOGYAKARTA

Johan Arif, M.Si., Ph.D., CFA, CertIPSAS.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis masih diberi kesehatan serta keselamatan serta iringan shalawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya.

Atas berkat rahmat dan Karunia-Nya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI: STUDI ASPEK PENGETAHUAN, KESADARAN, KUALITAS PELAYANAN FISKUS DAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY DENGAN SANKSI PAJAK SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**. Skripsi ini disusun guna pemenuhan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis & Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Dalam pembuatan skripsi ini tentu penyelesaiannya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah S.W.T yang telah mengabulkan doa saya sehingga bimbingan skripsi terasa lebih mudah dan dapat berjalan dengan lancar.
2. Kedua orang tua, Ir. Ciptadi dan Dra. Supriyatin. Papa dan mama yang telah memberi semangat dan doa tanpa henti untuk saya sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi saya dengan motivasi yang tinggi.
3. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Noor Endah Cahyawati, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi dan dosen pembimbing skripsi saya yang alhamdulillah memberikan banyak kemudahan dan kelancaran saya selama bimbingan skripsi.
5. Muhammad Luthfi Azka yang inshallah akan menjadi pendamping hidup saya selamanya, telah membantu, menemani dan menyemangati saya dari pembuatan proposal skripsi hingga saat ini.

6. Ketiga Kakak saya, Vivi, Aldi dan Defa yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada saya untuk mengerjakan skripsi dan meyakinkan saya pasti bisa mengerjakan skripsi ini.
7. Sahabat saya sejak Sekolah Dasar, Sasti, Tata, Ulin, Novi dan Winda yang menyemangati satu sama lain dan selalu memberi masukan yang membangun dan berguna kepada satu sama lain.
8. Pegawai KPP Pratama Wates yang dengan ramah menyambut kehadiran saya sebagai mahasiswi yang akan melakukan penelitian dan memudahkan saya dalam menyebarkan kuesioner.
9. 100 Responden Penelitian skripsi saya, tanpa adanya kebaikan hati yang tulus ikhlas membantu layaknya hal itu terjadi pada anak maupun saudaranya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan serta kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun diperlukan dalam penyempurnaan tugas akhir skripsi ini. Penulis berharap semoga tugas akhir skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2023

Penulis,

Alda Ramandia Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA	vi
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	6
1.3 TUJUAN PENELITIAN.....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	10
2.1 LANDASAN TEORI.....	10
2.1.1 TEORI ATRIBUSI.....	10
2.1.2 THEORY PLANNED BEHAVIOR.....	10
2.1.3 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL.....	11
2.1.4 PAJAK.....	11
2.1.5 WAJIB PAJAK.....	13
2.1.6 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.....	18
2.1.7 KEPATUHAN WAJIB PAJAK.....	18
2.1.8 PENGETAHUAN WAJIB PAJAK.....	19

2.1.9	KESADARAN WAJIB PAJAK	20
2.1.10	KUALITAS PELAYANAN FISKUS	20
2.1.11	TAX AMNESTY	21
2.1.12	SANKSI PAJAK.....	23
2.2	PENELITIAN TERDAHULU	24
2.3	Hipotesis Penelitian	28
2.3.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	29
2.3.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	29
2.3.3	Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	30
2.3.4	Pengaruh Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31
2.3.5	Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.3.6	Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.7	Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	33
2.3.8	Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	34
2.4	Gambar Kerangka Konseptual	34
BAB III METODE PENELITIAN		36
3.1	Populasi dan Sampel	36
2.3.1	Variabel Dependen.....	37
2.3.2	Variabel Independen	37
3.2.3	Variabel Pemoderasi	38
3.3	Metode Pengumpulan Data	42
3.3.1	Jenis Penelitian.....	43
3.3.2	Sumber Data.....	43
3.4	Teknik Analisis Data	44
3.4.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	44

3.4.2	Uji Asumsi Klasik.....	44
3.4.3	Uji Hipotesis Penelitian	46
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....		49
4.1	Deskripsi Data	49
4.1.1	Karakteristik Responden	50
4.1.2	Pekerjaan Responden	50
4.1.3	Jenis kelamin.....	51
4.1.4	Usia	51
4.2	Pengujian Kualitas Data	52
4.2.1	Pengujian Validitas	52
4.2.2	Pengujian Reliabilitas	54
4.3	Analisis Variabel	55
4.3.1	Analisis Variabel Bebas Pengetahuan Wajib Pajak.....	55
4.3.2	Analisis Variabel Bebas Kesadaran Wajib Pajak.....	56
4.3.3	Analisis Variabel Bebas Kualitas Pelayanan Fiskus.....	57
4.3.4	Analisis Variabel Bebas Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	58
4.3.5	Analisis Variabel Moderasi Sanksi Pajak	59
4.3.6	Analisis Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.4	Uji Asumsi Klasik	61
4.4.1	Uji Normalitas.....	61
4.4.2	Pengujian Heteroskedastisitas.....	63
4.4.3	Uji Multikolinearitas	64
4.5	Analisis Data	65
4.5.1	Pengujian Koefisien	65
4.5.2	Koefisien Determinasi.....	66
4.5.3	Pengujian Simultan (F)	68
4.5.4	Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t).....	68
4.6	Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat tanpa Moderasi	72
4.7	Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5).....	73

4.8	Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5).....	75
4.9	Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5).....	76
4.10	Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5).....	78
4.11	Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		86
5.1	KESIMPULAN	86
5.2	KETERBATASAN PENELITIAN.....	86
5.3	IMPLIKASI PENELITIAN	87
5.4	SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA		90
LAMPIRAN.....		96



DAFTAR TABEL


Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak DIY pada tahun 2021	3
Tabel 2. 1 Pengelompokan Wajib Pajak	13
Tabel 2. 2 Kebijakan Pelaporan Kebijakan Tax Amnesty 2022	22
Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner dan Sumber	38
Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Wates	49
Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	50
Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	51
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Kuesioner	52
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas	54
Tabel 4. 6 Distribusi Persepsi Responden terhadap Pengetahuan Wajib Pajak....	55
Tabel 4. 7 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kesadaran Wajib Pajak	56
Tabel 4. 8 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus...	57
Tabel 4. 9 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kebijakan Tax Amnesty	58
Tabel 4. 10 Distribusi Persepsi Responden terhadap Sanksi Pajak	59
Tabel 4. 11 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	60
Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test.....	61
Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas	64
Tabel 4. 14 Hasil Uji Korelasi.....	65
Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi	66
Tabel 4. 16 Hasil Uji F.....	68
Tabel 4. 17 Hasil Uji Variabel Bebas, Variabel Moderasi dan Variabel Interaksi	69
Tabel 4. 18 Hasil Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat	72
Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi Pengetahuan Wajib Pajak.....	73
Tabel 4. 20 Perubahan Model Regresi Pengetahuan Wajib Pajak.....	74

Tabel 4. 21 Hasil Analisis Regresi Kesadaran Wajib Pajak	75
Tabel 4. 22 Perubahan Model Regresi Kesadaran Wajib Pajak.....	76
Tabel 4. 23 Hasil Analisis Regresi Kualitas Pelayanan Fiskus.....	76
Tabel 4. 24 Perubahan Model Regresi Kualitas Pelayanan Fiskus.....	77
Tabel 4. 25 Hasil Analisis Regresi Kebijakan Tax Amnesty.....	78
Tabel 4. 26 Perubahan Model Regresi Kebijakan Tax Amnesty	79



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	35
Gambar 3. 1 Model hubungan antar variabel dengan sanksi pajak sebagai moderating variable.....	46
Gambar 4. 1 Diagram Jenis Kelamin Responden	51
Gambar 4. 2 Grafik Histogram.....	62
Gambar 4. 3 Normal Probability Plot	63
Gambar 4. 4 Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas.....	64



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Kampus	96
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak.....	97
Lampiran 3 Kuesioner Penelitian.....	98
Lampiran 4 Distribusi Jawaban Responden.....	104
Lampiran 5 Uji Kualitas Responden.....	105
Lampiran 6 Uji Validitas dan Reliabilitas.....	105
Lampiran 7 Uji Multikolinearitas.....	110
Lampiran 8 Uji Korelasi.....	110
Lampiran 9 Uji Koefisien Determinasi.....	111
Lampiran 10 Uji F.....	111
Lampiran 11 Analisis Regresi.....	111



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Wates. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wates tahun 2021 dengan pengambilan sampel dengan *accidental sampling* yang disebarakan kepada 100 responden wajib pajak orang pribadi yang kebetulan berada di KPP Pratama Wates, memiliki NPWP orang pribadi dan berkenan mengisi kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan program SPSS 26.0. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates. Sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara variabel bebas dan terikat.


Kata kunci : Wajib Pajak Orang Pribadi, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak



ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the effect of taxpayers knowledge, awareness, quality of services, tax amnesty and tax sanctions as a moderating variable to influence individual taxpayers compliance at KPP Pratama Wates. Data collection techniques were carried out by distributing questionnaires as many as 100 respondents of individual taxpayers were taken using accidental sampling. Data analysis methods that are used in this research are Moderated Regression Analysis (MRA) and performed using SPSS 26.0. The results prove that taxpayers knowledge, awareness, quality of services and tax amnesty have a positive and significant influence on individual taxpayers compliance. Tax sanction as a moderating variable can strengthen the relationship between dependent variable and independent variables.

Keywords : Individual taxpayers, Tax Sanction, Tax Compliance



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sumber pemasukan negara terbesar yang difungsikan untuk melakukan pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata salah satunya adalah pajak. Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak berperan penting untuk menumbuhkan perekonomian negara. Data Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menyebutkan bahwa pajak sebagai penerimaan dalam negeri terbesar (Aditya 2020). Oleh karena itu pentingnya masyarakat untuk berkontribusi dalam belanja negara dengan membayar pajak. Dengan kontribusi tersebut dapat mewujudkan pemerataan pendapatan masyarakat karena semakin bertambahnya pengeluaran pemerintah untuk membiayai negara, maka penerimaan negara harus semakin ditingkatkan pula. Seperti yang diketahui bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk menjaga kepentingan rakyatnya dalam bidang kesejahteraan, keamanan dan pertahanan maupun kecerdasan hidupnya. Dari uraian tersebut tampak bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang dikeluarkan ini tentunya didapat dari rakyat itu sendiri melalui pemungutan yang disebut dengan pajak (Ilyas dan Burton 2013:5).

Demi mewujudkan tujuan negara tersebut diperlukannya peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang menjadi poin fundamental dalam mewujudkan target penerimaan pajak. Walaupun penarikan pajak digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan pajak memiliki banyak kegunaan bagi negara yaitu membiayai kas negara serta mengurangi beban masyarakat, namun realitanya masih banyak wajib pajak yang lalai. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat serta keengganan untuk membayar pajak dipicu oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai informasi manfaat dari pembayaran pajak serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan banyaknya kasus korupsi yang dilakukan pejabat tinggi (Saeroji 2017).

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena jika wajib pajak tidak taat, maka akan memicu tindakan pengelakan, penghindaran penyelundupan, dan melalaikan kewajiban perpajakannya yang akan berdampak pada penerimaan negara yang berasal dari pajak akan berkurang. Indikator kepatuhan wajib pajak (Cristina 2021):

1. Kesadaran untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai waktu yang ditetapkan.
3. Membayar dan menghitung pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.
4. Pembayaran tunggakan pajak (STP/SKP) sebelum jatuh tempo.

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi keikutsertaannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Semakin tingginya kesadaran Wajib Pajak maka akan menyadari manfaat dan fungsi pajak, bertujuan bagi masyarakat maupun pribadi. Didalam kondisi yang telah disebutkan, Wajib Pajak akan membayarkan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan (Suyanto dan Pratama 2018).

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah guna meningkatkan penerimaan negara setiap tahunnya, pemerintah berupaya mewujudkan cita-cita tersebut dengan mengeluarkan beberapa peraturan dan kebijakan perpajakan. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan *Tax Amnesty*. Berdasarkan (Pajak.go.id n.d.-a), *Tax Amnesty* ialah penghapusan pajak yang seharusnya belum terbayar namun tidak dikenakan sanksi pidana maupun sanksi administrasi di bidang perpajakan, dengan cara menyampaikan harta dan membayar uang tebusan yang sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai implementasi Undang-undang tentang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dan dimaklumkan pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pelaksanaan pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* yang berakhir pada Jumat (31/03/2017) pukul 24.00 telah berlangsung cukup baik. Tercatat

penerimaan pada hari Jumat pukul 07.00 WIB mencapai Rp130 Triliun, deklarasi harta Rp4.813,4 triliun, dan repatriasi Rp46 Triliun. “Jumlah Orang Pribadi (OP) dan Wajib Pajak (WP) badan yang melaporkan sudah cukup relevan dibandingkan dengan negara-negara lain, dan itu bagus,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Pusat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Jakarta.

Kemudian pada tahun 2022 diadakan kembali kebijakan *Tax Amnesty* jilid II. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau *Tax Amnesty* Jilid II. Program pengampunan pajak ini akan berlangsung selama enam bulan, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini diharapkan menjadi sarana pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak penghasilan (PPH) orang pribadi hingga akhir bulan Februari 2021 mengalami penurunan sebesar 12,51%. Dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, penerimaan masih tumbuh hingga 19,76%. Hal ini memperlihatkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi belum dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik (Redaksi PajakOnline 2021).

Kebijakan *tax amnesty* erat kaitannya dengan sanksi pajak. Apabila wajib pajak tidak mengikuti kebijakan *tax amnesty* yang sedang berlangsung maka wajib pajak akan dikenakan kembali sanksi yang memberatkannya. Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghimbau wajib pajak untuk ikut serta dalam kebijakan *tax amnesty* karena memungkinkan wajib pajak dikenakan sanksi sebesar 200-300 persen apabila ditemukan kesengajaan tidak melaporkan hartanya sesuai dengan UU KUP (Ulya 2022).

Tabel 1. 1 Data Penerimaan Pajak DIY pada tahun 2021

Daerah	Penerimaan Pajak (%)	Target dan Realisasi	Pelaporan SPT Tahunan
--------	----------------------	----------------------	-----------------------

Yogyakarta	69,54	Rp 1.94 triliun dan realisasi Rp 1,35 triliun	99,12 %
Sleman	81,24	Rp 1,92 triliun dan realisasi Rp 1,56 triliun	> 100%
Bantul	82,94	Rp 843 miliar dan realisasi Rp 699 miliar	> 100%
Wonosari	75,90	Rp 177 miliar dan realisasi Rp 134 miliar	97,23 %
Wates	62,50	Rp 298 miliar dan realisasi Rp 186 miliar	> 100%

Sumber : (Fira 2021)

Pada tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa berdasarkan “Gathering Kanwil DJP DIY di Hotel Tara Yogyakarta, Yoyok Satiotomo selaku Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) DIY menyatakan bahwa Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten yang memiliki persentase penerimaan SPT yang terendah jika dibandingkan dengan 4 Kabupaten/ Kota lainnya yaitu Kabupaten Bantul, Sleman, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta pada tahun 2021 (Fira 2021)”. Penerimaan pajak tertinggi dari Daerah Bantul yaitu 82.94% yang menargetkan penerimaan sebesar Rp 843 miliar dan terealisasi sebesar Rp 699 miliar, selanjutnya Daerah Sleman dengan penerimaan pajak 81,24% yaitu dengan target sebesar Rp 1,92 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,56 triliun kemudian Daerah Wonosari memiliki penerimaan pajak sebesar 75,90% dan dengan target Rp 177 miliar dan terealisasi Rp 134 miliar disusul Daerah Yogyakarta dengan persentase penerimaan pajak 62,50% dengan target Rp 1.94 triliun dan terealisasi sebesar Rp 1,35 triliun yang terakhir adalah Daerah Wates dengan persentase penerimaan pajak sebesar 62,50% serta target Rp 298 miliar dan realisasi Rp 186 miliar.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil kasus di KPP Pratama Wates dikarenakan Kabupaten Kulonprogo memiliki penerimaan pajak yang paling rendah dibandingkan dengan 4 Kabupaten lainnya di DIY. Selain itu “Kepala KPP Pratama Wates Nashrul Asyir menyatakan jika persentase penerimaan yang cukup tajam dan rendah karena pada akhir Agustus 2021 capaiannya baru sebesar 35,64 % , salah satu alasannya karena terdampak adanya pandemi *covid-19* (Radar Jogja 2022).

Telah dilakukan penelitian-penelitian terdahulu guna mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak namun hasil yang ditemukan belum konsisten, seperti penelitian (Alfiyah dan Wahjuni Latifah 2017) pelaksanaan kebijakan *sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Menurut (Wijaya 2019) sikap wajib pajak dan kesadaran wajib pajak menunjukkan adanya pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penghapusan sanksi pajak tidak terdapat pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. (Ghassani 2019) menyatakan bahwa Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan Sanksi pajak berperan sebagai *pure moderator* pada hubungan antara variabel terikat dan bebas.

Pemahaman dan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Triandani dan Apollo 2020). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak (Afritenti dan Fitriyani 2020). Kemudian (Fetrisia 2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Panjaitan dan Jayasukmana 2021) *Tax Amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kemudian *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika ketiga faktor tersebut dimoderasi dengan pelayanan fiskus, menghasilkan hasil yang sama.

Penelitian yang dihasilkan (Utami 2021) mengenai kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan positif signifikan jika dimoderasi dengan sanksi perpajakan.

Selanjutnya (Mulyati dan Mulya 2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta sanksi pajak mampu memoderasi seluruh variabel independen tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Yuesti, Prananta, dan Bhegawati 2022).

Jurnal utama dalam penulisan skripsi ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan *sunset policy* yang menyatakan hasil bahwa pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan kebijakan *sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak (Suyanto dan Pratama 2018).

Berdasarkan deskripsi latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “**Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kebijakan *Tax Amnesty* dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Pemoderasi**”. Peneliti menggunakan kebijakan *Tax Amnesty* dalam salah satu variabel penelitian dikarenakan diadakan kembali kebijakan tersebut pada tahun 2022 serta menambahkan variabel moderasi yaitu Sanksi Pajak.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang di atas, permasalahan yang perlu diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

2. Apakah kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah kualitas pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah kebijakan *Tax Amnesty* memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi?
5. Apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
6. Apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak?
7. Apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak?
8. Apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk membuktikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk membuktikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk membuktikan pengaruh kebijakan *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
5. Untuk membuktikan apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
6. Untuk membuktikan apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
7. Untuk membuktikan apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

8. Untuk membuktikan apakah sanksi pajak dapat memperkuat hubungan antara kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Pengkajian penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat berupa :

1. Bagi wajib pajak
Dapat menambah informasi, pengetahuan serta kesadaran wajib pajak atas pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.
2. Bagi Pemerintah
Dapat membangkitkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatnya penerimaan pajak agar dapat melancarkan pembangunan nasional.
3. Bagi Ilmu pengetahuan
Dalam bidang akuntansi khususnya perpajakan, penelitian ini diharapkan memperluas referensi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan kebijakan *Tax Amnesty* yang dimoderasi dengan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Demi kepastian dan ketelitian arah tujuan pembahasan yang ada di skripsi ini sehingga memerlukan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian pendahuluan berisi paparan singkat mengenai penelitian yang hendak dilakukan. Tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kajian pustaka berisi landasan teori atas teori dan variabel-variabel yang difungsikan dalam penelitian ini, serta penelitian yang telah dibuat sebelumnya yang menjadi landasan bagi penelitian ini, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian metode penelitian berisikan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan, jenis penelitian, sumber data, metode pengujian instrumen, pengujian asumsi klasik, teknik pengolahan dan analisis data, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian hasil dan pembahasan berisi definisi dari objek penelitian, deskripsi responden, uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskripsi variabel penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linear *Moderate Regression Analysis* (MRA) dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian kesimpulan dan saran terdapat kesimpulan, keterbatasan penelitian, implikasi penelitian dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 TEORI ATRIBUSI

Teori atribusi pada dasarnya mengungkapkan bahwa apabila individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan secara internal maupun secara eksternal (Robbins dan Judge 2013). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini dibawah kendali perilaku individu itu sendiri yang berupa sikap dan karakter. Sedangkan perilaku eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan berperilaku karena terpaksa dari situasi atau lingkungan.

Teori atribusi dalam penelitian ini digunakan untuk menjelaskan mengenai pengetahuan, kesadaran serta kualitas pelayanan fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal dari wajib pajak.

2.1.2 THEORY PLANNED BEHAVIOR

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya keinginan untuk berperilaku. Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Dikaitkan dengan penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk mendeskripsikan perilaku kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Dikemukakan oleh (Ajzen 2012) *Theory of Planned Behavior* mampu menjelaskan mengenai faktor yang dapat memengaruhi, memprediksi dan mengubah perilaku kepatuhan manusia. Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan karena cenderung menakutkan dan merugikan (Alfiyah dan Wahjuni Latifah 2017).

2.1.3 TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL

Dalam Teori pembelajaran sosial menekankan jika tingkah laku dipengaruhi oleh lingkungan luar. Teori ini mengungkapkan bahwa seseorang yang melakukan pengamatan dan mempunyai pengalaman yang dialami merupakan suatu pembelajaran bagi individu (Nabavi 2012). Teori ini mampu menjelaskan perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak. Wajib pajak akan membayar pajak tepat waktu apabila telah melakukan pengamatan dan pengalaman secara langsung, serta wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman langsung atas dampak diberlakukannya program *tax amnesty*, untuk mengetahui apa fungsi serta keuntungan bila mengikuti program tersebut (Alfiyah dan Wahjuni Latifah 2017). Diberlakukannya kembali kebijakan *tax amnesty* merupakan kesempatan terbatas yang diberikan Pemerintah kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap peraturan perpajakan.

2.1.4 PAJAK

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di Indonesia, pajak dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak memiliki dua prinsip penting yaitu *Benefit Principle*, karena warga negara memperoleh manfaat dari negara, maka diperbolehkannya negara memungut pajak kepada warga negaranya, prinsip yang kedua adalah *Ability to pay taxation principle*, negara memungut pajak terhadap warga negaranya sesuai dengan kemampuan individu masing-masing.

Pembayaran pajak adalah perwujudan dari kewajiban warga negara dan peran serta wajib pajak untuk ikut serta melaksanakan kewajiban perpajakan demi terwujudnya pembangunan nasional. Pajak memiliki 4 fungsi (Putra 2020:12–14) diantaranya adalah:

1. Fungsi anggaran (*budgetair*), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*), pajak sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintahan dalam bidang sosial-ekonomi.
3. Stabilitas, pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah.
4. Redistribusi pendapatan, penerimaan negara dari pajak dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka peluang kerja dengan tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sesuai dengan fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang didapatkan negara dari pajak sebagai berikut:

1. Pajak bermanfaat untuk mendanai anggaran belanja negara.
2. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran reproduktif bertujuan langsung kepada masyarakat seperti subsidi atau pun bantuan sosial.
3. Pajak digunakan untuk mendanai pengeluaran tidak produktif seperti lingkungan hidup, keamanan negara, infrastruktur, budaya, pertanian atau pemilu.
4. Pajak mendanai pengeluaran yang bersifat tidak reproduktif, contohnya objek rekreasi.
5. Pajak digunakan untuk mendanai fasilitas umum misalnya alat transportasi publik, jalan, jembatan, sekolah dan rumah sakit.

Terdapat 4 sistem pemungutan pajak menurut (Ilyas dan Burton 2013:36–37) yaitu:

1. *Official Assessment System*
Merupakan sistem yang memberi otoritas bagi pemungut pajak dalam menetapkan besarnya pajak terutang atau yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
2. *Semiself Assessment System*
Merupakan sistem yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang.
3. *Self Assessment System*

Merupakan sistem yang memberi otoritas penuh kepada wajib pajak dalam melakukan perhitungan, penyetoran serta pelaporan sendiri atas jumlah pajak terutang.

4. *Withholding Assessment System*

Merupakan sistem yang memberikan otoritas bagi pihak ketiga untuk memotong pajak atau melakukan pemungutan atas jumlah pajak yang terutang.

2.1.5 WAJIB PAJAK

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang melingkupi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal yang tidak dapat dipisahkan dari wajib pajak adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yaitu nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana dalam melakukan administrasi perpajakan, di mana nomor ini dapat dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagai tanda pengenal atau identitas diri Wajib Pajak yang bersangkutan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya yang harus dimiliki oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan (Sandra 2021). NPWP diberikan kepada Wajib Pajak yang sudah terpenuhi semua persyaratan subjektif dan objektifnya yang telah tertulis didalam peraturan perundang-undangan perpajakan, bagi wajib pajak yang secara sadar tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, tentunya sudah ada sanksi yang berlaku untuk pelanggaran tersebut.

Wajib pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan. Berikut adalah pengelompokan wajib pajak:

Tabel 2. 1 Pengelompokan Wajib Pajak

Kelompok	Kategori	Keterangan
Wajib pajak orang pribadi	Orang Pribadi (induk)	Wajib Pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga

	Hidup Berpisah (HB)	Wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim
	Pisah Harta (PH)	Suami-istri yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis
	Memilih Terpisah (MT)	Wanita kawin, selain kategori Hidup Berpisah dan Pisah Harta, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya
	Warisan Belum Terbagi (WBT)	Sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris
Wajib pajak badan	Badan	Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
	<i>Join Operation</i>	Bentuk kerja sama operasi yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak atas nama bentuk kerja sama operasi

	Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	Wajib Pajak perwakilan dagang asing atau kantor perwakilan perusahaan asing (<i>representative office/liaison office</i>) di Indonesia yang bukan Bentuk Usaha Tetap (BUT)
	Bendahara	Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dan diwajibkan melakukan pemotongan atau pemungutan pajak
	Penyelenggara Kegiatan	Pihak selain empat Wajib Pajak badan sebelumnya yang melakukan pembayaran imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan

Sumber : (Pajak.go.id n.d.-b)

Disampaikan dalam (Sandra 2021), sebagai warga yang membayar pajak, wajib pajak tentu saja memiliki hak dan kewajibannya dalam perpajakan yang wajib dilakukan, beberapa diantaranya adalah:

Hak yang didapat oleh wajib pajak:

1. Hak pada saat wajib pajak dalam pemeriksaan

Pada saat Wajib Pajak menjalankan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak memiliki hak untuk melihat tanda pengenal pemeriksa, mensyaratkan surat perintah untuk pemeriksaan, menanyakan penjelasan terkait maksud dan tujuan dari pemeriksaan yang akan dilakukan, meminta detail perbedaan antara hasil pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan (SPT), serta berhak untuk datang saat pembahasan mengenai akhir hasil pemeriksaan sesuai batas waktu yang ditentukan.

2. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali
Wajib Pajak berhak untuk tidak setuju dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), lalu memiliki hak untuk mengajukan keberatan. Selain itu, Wajib Pajak juga berhak untuk mengajukan banding hingga peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
3. Hak atas kelebihan pembayaran pajak
Ketika Wajib Pajak membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada yang seharusnya, maka Wajib Pajak berhak untuk menerima kelebihan atas pembayaran pajak tersebut dengan mengirimkan surat permohonan kepada Kepala KPP atau melalui surat pemberitahuan.
4. Hak atas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak
Untuk Wajib Pajak yang patuh, ia memiliki berhak untuk menerima pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak dalam jangka waktu minimal satu bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jangka waktu tiga bulan untuk Pajak Penghasilan (PPh) terhitung sejak surat permohonan tersebut diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
5. Hak atas pengangsuran dan penundaan pembayaran
Pada kondisi yang ditentukan, Wajib Pajak berhak untuk mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan atas pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Hak atas kerahasiaan
Wajib Pajak memiliki hak untuk dijaga privasinya atas segala informasi yang disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan perpajakan. Hal yang dijamin adalah data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia.
7. Hak atas Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
Jika Wajib Pajak melalui kondisi tertentu, seperti kerusakan bangunan yang diakibatkan oleh kerusakan alam, maka Wajib Pajak berhak untuk mengajukan pengurangan pajak yang terutang atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Hak atas penundaan pelaporan SPT

Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan perpanjangan maupun penundaan atas penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi maupun Pajak Penghasilan (PPh) badan sesuai dengan kondisi tertentu.

9. Hak atas pembebasan pajak

Wajib Pajak berhak untuk meminta permohonan atas pembebasan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan.

10. Hak atas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25

Sesuai dengan kondisi yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan atas pengurangan jumlah angsuran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25.

11. Hak atas insentif perpajakan

Terdapat beberapa kegiatan atau Barang Kena Pajak (BKP) yang berhak untuk diberikan fasilitas pembebasan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berupa buku, pesawat udara, kereta api, kapal laut, ataupun perlengkapan TNI/Polri yang diimpor atau diserahkan sekitar area pabean oleh Wajib Pajak tertentu.

12. Hak atas Pajak yang ditanggung pemerintah

Wajib Pajak memiliki hak untuk mendapatkan atau menerima hal-hal yang berkaitan dengan aspek perpajakan yang ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak:

1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Kewajiban paling penting adalah mendaftarkan dirinya atau usahanya untuk mendapatkan NPWP.

2. Kewajiban untuk memberi data

Wajib Pajak diharuskan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan aspek perpajakan yang dilakukan oleh DJP.

3. Kewajiban untuk melakukan pembayaran, pelaporan, pemungutan atau pemotongan pajak

Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutangya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Kewajiban Pemeriksaan

Wajib Pajak yang tidak mematuhi perpajakan, maka wajib untuk memenuhi panggilan untuk menghadiri pemeriksaan, dan memberikan izin untuk memasuki ruangan atau tempat yang dirasa perlu untuk diperiksa, serta memberikan keterangan apabila diperlukan.

2.1.6 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

Wajib Pajak Orang Pribadi digolongkan menjadi dua, yaitu Wajib Pajak usahawan atau pekerja bebas dan non usahawan. Wajib pajak usahawan merupakan Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan barang atau memberi jasa serta mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas yaitu ketika pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja (Kemenkeu.go.id n.d.). Wajib Pajak Orang Pribadi non usahawan ialah orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha maupun pekerjaan bebas (Mulyana 2020).

2.1.7 KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan aktivitas yang mencerminkan taat dan sadar terhadap ketertiban dalam kewajiban perpajakan wajib pajak dengan melakukan pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku (Waluyo 2020). Kategori kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi dua. Pertama adalah kepatuhan formal. Kepatuhan formal merupakan pemenuhan kewajiban secara formal oleh Wajib Pajak. Penyelenggaraan kewajiban ini sejalan dengan ketentuan dan peraturan. Kedua adalah kepatuhan material. Kepatuhan material merupakan pemenuhan kewajiban secara substantif. Pemenuhan secara substantif yaitu memenuhi kewajiban selaras dengan isi undang-undang pajak. Kepatuhan material merupakan bentuk kepatuhan formal (Cahyonowati, Ratmono, dan Faisal 2012).

Pentingnya menjunjung tinggi kepatuhan wajib pajak akan memberikan dampak yang positif pada penerimaan pajak. Sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan no.554/KMK.04/2000, kriteria wajib pajak yang patuh berdasarkan peraturan perpajakan adalah:

1. Menyampaikan SPT untuk segala jenis pajak dalam 2 tahun terakhir secara tepat waktu.
2. Tidak menunggak pajak untuk segala jenis pajak, kecuali telah mendapatkan izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran.
3. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tidak pernah dikenai hukuman pidana atas pelanggaran perpajakan.
4. Melakukan pembukuan dan wajib pajak tidak pernah melalui pemeriksaan atau koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling besar 5% dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
5. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, wajib pajak melaporkan laporan keuangannya dan diaudit oleh audit independen dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

Pemungutan pajak di Indonesia dengan *Self Assessment System* yang mana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dari hal tersebut, seringkali wajib pajak mengalami kesulitan dalam memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam pelaporan karena seringkali terjadi perubahan informasi memilih untuk menunjuk seorang kuasa yaitu konsultan pajak untuk memudahkan dalam memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

2.1.8 PENGETAHUAN WAJIB PAJAK

Menurut (Suyanto dan Pratama 2018) pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Pengetahuan

pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pemenuhan perpajakannya. Dengan tingginya pengetahuan mengenai perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat, sebaliknya jika seorang wajib pajak tidak memahami pengetahuan wajib pajak maka wajib pajak tersebut tidak akan patuh terhadap peraturan perpajakan (Widiasih dan Wiagustini 2020).

2.1.9 KESADARAN WAJIB PAJAK

Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor terpenting yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dinilai dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang ditunjukkan dengan kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Penelitian (Afríteni dan Fitriyani 2020) menyatakan Wajib Pajak yang memiliki kesadaran yang rendah maka akan mengurangi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak menyadari jika melakukan kepatuhan merupakan partisipasinya dalam perkembangan negara. Membayar pajak sesuai jadwal tanpa terpengaruh dengan orang lain. Wajib pajak menyadari bahwa kepatuhan adalah suatu kewajiban (Suyanto dan Pratama 2018).

2.1.10 KUALITAS PELAYANAN FISKUS

Kualitas pelayanan pajak merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan minat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan diharapkan petugas pelayanan pajak harus memiliki kompetensi yang baik terkait segala hal yang berhubungan dengan perpajakan di Indonesia (Ghassani 2019). Kepuasan Wajib Pajak tentang pelayanan fiskus dibentuk oleh kualitas sumber daya manusia, ketentuan perpajakan dan sistem informasi perpajakan. Kepuasan wajib pajak atas kualitas pelayanan fiskus yang diberikan oleh fiskus memberikan respon positif berupa kepatuhan dalam pembayaran pajak, semakin buruk pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin rendah (Yuesti et al. 2022). Wajib Pajak akan terus melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya jika fiskus memberikan pelayanan yang baik.

Wajib pajak akan senang dan merasa lebih nyaman karena merasa terbantu dalam penyelesaian kewajiban pajak mereka. Hal ini tentu tidak lepas dari peran penting yang dilakukan oleh masing-masing petugas pajak. Petugas pajak diperlukan untuk melayani setiap wajib pajak dengan sopan santun, untuk menghormati kepada wajib pajak sebagai pelanggan, dan untuk memiliki keahlian dan pengetahuan di bidang perpajakan yang akan mendukung kualitas layanan yang dilakukan oleh petugas pajak untuk wajib pajak.

Persepsi dari dalam diri sendiri maupun kesan yang terbentuk dari lingkungan sekitar kepada instansi perpajakan tentu akan memengaruhi penilaian pribadi terhadap pajak itu sendiri. Kesan tersebut kemudian akan diwujudkan seseorang melalui tindakan apakah menjadi patuh atau tidak. Kualitas pelayanan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Dengan optimalnya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak, seperti pemberian informasi peraturan perpajakan, memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak, penyelesaian masalah perpajakan wajib pajak yang cepat dan sebagainya, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Fetrisia 2020).

2.1.11 TAX AMNESTY

Tax Amnesty yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang namun tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak. Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Implementasi Undang-undang tentang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016 dan dimaklumkan pada 1 Juli 2016 dan berakhir pada 31 Maret 2017. Kemudian diadakan kembali kebijakan *Tax Amnesty* jilid II yang akan berlangsung selama enam bulan, dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Program ini diharapkan menjadi sarana bagi

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak dengan dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan PMK Nomor 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Tabel 2. 2 Kebijakan Pelaporan Kebijakan Tax Amnesty 2022

Keterangan	Kebijakan 1	Kebijakan 2
Subjek	Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan Peserta (Alumni) <i>Tax Amnesty</i> jilid I	Wajib Pajak Orang Pribadi
Harta yang dilaporkan	Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap saat <i>Tax Amnesty</i> Jilid I	Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020
Tarif PPh Final yang dikenakan	<ul style="list-style-type: none"> - 11% untuk deklarasi harta luar negeri dan tidak di repatriasi - 8% untuk harta luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri yang tidak diinvestasikan dalam SBN (Surat Berharga Negara)/ hilirisasi/energi terbarukan - 6% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam sektor atau kegiatan di atas 	<ul style="list-style-type: none"> - 18% untuk deklarasi harta luar negeri dan tidak di repatriasi - 14% untuk harta luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri yang tidak diinvestasikan - 12% untuk harta luar negeri yang di repatriasi dan harta dalam negeri yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/energi terbarukan

Sumber : (Cermati.com 2022)

Sesuai dengan tabel diatas, kebijakan dalam *Tax Amnesty* jilid II dibedakan menjadi dua, yang bertujuan untuk mengumpulkan “iuran” dari wajib pajak yang menyimpan kekayaannya secara rahasia di *Tax Haven Country* yang membuat para wajib pajak menghindari kewajiban perpajakannya yang berarti mengurangi pemasukan negara yang berasal dari pemungutan pajak. Pengampunan dalam *Tax Amnesty* jilid II ini adalah:

1. Wajib pajak tidak akan dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 200% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. Ketentuan sanksi administratif perpajakan dengan kenaikan 200%, diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.
2. Bebas tuntutan pidana, karena informasi yang bersumber dari surat pengungkapan harta dan lampirannya tidak dapat dijadikan dasar penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Dengan adanya kebijakan *Tax Amnesty* maka akan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, sehingga seterusnya Wajib Pajak tersebut akan mulai membayar pajak. *Tax amnesty* dapat mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Panjaitan dan Jayasukmana 2021).

2.1.12 SANKSI PAJAK

Sanksi pajak dikenakan pada seorang wajib pajak bila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Penerapan sanksi administrasi umumnya dikenakan ketika wajib pajak melanggar hal-hal yang bersifat administratif yang diatur dalam undang-undang pajak, contohnya ketika wajib pajak tidak atau terlambat dalam menyampaikan laporan pajaknya, terlambat membayar pajak pada waktu yang ditentukan maupun salah dalam melakukan perhitungan nominal pajak yang perlu dibayarkan. Sanksi pidana dikenakan pada wajib pajak yang melanggar ketentuan dan kualifikasi sebagai tindak pidana pajak karena adanya unsur kesengajaan yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara (Ilyas dan Burton 2013:65).

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak berpengaruh positif dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak (Afritenti dan Fitriyani 2020).

2.2 PENELITIAN TERDAHULU

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Variabel	Sampel	Hasil Penelitian
1	Nur Alfiyah dan Sri Wahjuni Latifah (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : kebijakan sunset policy, tax amnesty.	58 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di KPP Pratama Dompu.	Pelaksanaan kebijakan <i>sunset policy</i> , <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2	Suyanto dan Yhoga Heru Pratama (2018)	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan <i>Sunset Policy</i>	Variabel dependen : Kepatuhan wajib pajak Variabel independen : pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan dan kebijakan <i>sunset policy</i> .	77 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Yogyakarta .	Pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan <i>sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Supama Wijaya (2019)	<i>Taxpayer Attitude on the Elimination of Tax Sanction and Taxation Awareness toward Taxpayer Compliance in Yogyakarta</i>	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak orang pribadi Variabel independen : sikap wajib pajak, penghapusan sanksi pajak	Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kanwil DJP DIY kurang lebih berpopulasi sebanyak 350.935	Adanya pengaruh positif antara sikap wajib pajak dan kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak, sedangkan tidak terdapat pengaruh positif antara penghapusan

			dan kesadaran perpajakan.	kemudian diambil sampel dengan <i>purposive sampling</i> .	sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak.
4	Nadhila Ghassani (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Mataram)	Variabel dependen : kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan pengetahuan perpajakan Variabel independen : kepatuhan wajib pajak Variabel moderasi : sanksi pajak	150 wajib pajak orang pribadi di Kota Mataram dengan <i>random sampling</i> .	Kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan wajib pajak memiliki nilai positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak sebagai <i>pure moderator</i> dapat memperkuat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas.
5	Hikmah Afritenti, Dewi Fitriyani dan Susfayetti (2020)	Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Jambi	Variabel dependen : kepatuhan membayar pajak Variabel independen : kesadaran membayar pajak, pengetahuan, pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas	100 wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Jambi.	Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

			sistem perpajakan dan sanksi pajak.		
6	Megi Triandani dan Apollo (2020)	<i>Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayer of Individual Entrepreneur in Tangerang Region)</i>	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : pemahaman wajib pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak.	Seluruh wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Tangerang kemudian diambil sampel dengan <i>simple random sampling</i> .	Pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
7	Jemita Fetrisia (2020)	<i>Factors that Affect the Level of Taxpayer Compliance (Empirical Study of Taxpayer on Employees of PT. Hidup Makmur Terencana)</i>	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen pemahaman perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan.	100 karyawan di PT. Hidup Makmur Terencana.	Pemahaman perpajakan, efektifitas sistem perpajakan dan kualitas pelayanan secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
8	Christina Panjaitan dan Pradhana Jayasukmana (2021)	Pengaruh <i>Tax Amnesty</i> Sanksi Pajak dan <i>Sunset Policy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus sebagai Pemoderasi	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : kebijakan <i>tax amnesty</i> , <i>sunset policy</i> dan sanksi pajak Variabel	100 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.	<i>Tax amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kebijakan <i>sunset policy</i> berpengaruh signifikan terhadap

			moderasi : pelayanan fiskus.		kepatuhan wajib pajak dan ketika dimoderasi dengan pelayanan fiskus kebijakan <i>tax amnesty</i> dan sanksi pajak tetap positif signifikan sedangkan kebijakan sunset policy tetap signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Sri Mulyati dan Hadri Mulya (2021)	<i>Factors Affecting Personal Tax Compliance with Sanctions as Moderated Variables (Empirical Study at Primary KPP North Bekasi)</i>	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, lingkungan wajib pajak Variabel moderasi : sanksi pajak	165 wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Utara.	Pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi sebagai variabel moderasi tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
10	Ayu Wandika Putri Utami (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : kesadaran wajib pajak dan pelayanan pajak Variabel moderasi : sanksi perpajakan.	100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan tahun 2015- 2018.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak

					berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan, kemudian pelayanan pajak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan.
11	Anik Yuesti, Nyoman Gede Wimana Prananta dan Desak Ayu Sriary Bhegawati (2022)	Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi	Variabel dependen : kepatuhan wajib pajak Variabel independen : kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan tarif pajak Variabel moderasi : sanksi pajak.	100 wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2020.	Kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa aspek yang memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak kepada negara, salah satunya adalah perlunya memiliki pengetahuan mengenai perpajakan. Teori atribusi menjelaskan jika perilaku individu disebabkan oleh perilaku internal dan eksternal yang dipercaya dapat memengaruhi perilaku pribadi Wajib Pajak. Sehingga berkaitan dengan pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin banyaknya pengetahuan Wajib Pajak mengenai perpajakan maka semakin tingginya potensi Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengetahuan perpajakan merupakan pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum pada bidang perpajakan. Menurut (Ghassani 2019) ketika pengetahuan perpajakan meningkat, maka Kepatuhan Wajib Pajak akan mengalami peningkatan.

Kemudian (Afritenti dan Fitriyani 2020) terdapat pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang tinggi akan menambah kepatuhan wajib pajak.

H1 : Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi berperan secara internal dalam Kesadaran Wajib Pajak yang dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam mengambil keputusan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika kesadaran Wajib Pajak meningkat, hal ini selaras akan memberikan dorongan kepada individu tersebut untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Kesadaran Wajib Pajak berhubungan dengan pandangan atau pemikiran Wajib Pajak dalam menentukan perbuatannya. Semakin tinggi tingkat Kesadaran, Wajib Pajak maka akan menentukan perilaku yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku sehingga mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak (Nalendro dan Isgiyarta 2014). Sejalan dengan penelitian (Suyanto dan Pratama 2018) dan (Wijaya 2019) bahwa ada pengaruh positif mengenai kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjabarkan mengenai cara pandang individu yang memengaruhi perilaku individu tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus kepada Wajib Pajak, ketika jasa yang diberikan oleh fiskus baik dan memuaskan dalam memberikan informasi maka Wajib Pajak akan senantiasa patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pada (Fetrisia 2020) menyebutkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh fiskus merupakan faktor penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan optimalnya kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak maka akan meningkatkan kemauan membayar pajak, karena wajib pajak merasa diberikan pelayanan yang memuaskan oleh petugas pajak dalam menangani hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan, kemudian (Fetrisia 2020) menambahkan bahwa hasil penelitiannya berupa kualitas pelayanan perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi kualitas pelayanan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin tinggi. Pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak, seperti pemberian informasi peraturan perpajakan, memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak, penyelesaian masalah perpajakan wajib pajak yang cepat, maka mampu

meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan.

Kemudian (Utami 2021) menyatakan bahwa pelayanan pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini ditimbulkan dari kualitas pelayanan pada kantor pajak yang sangat baik sehingga dapat memotivasi wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam membayar pajak.

H3 : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.4 Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan teori pembelajaran sosial, Wajib Pajak dapat belajar melalui pengalamannya maupun pengamatan langsung mengenai dampak dari diberlakukannya kebijakan *tax amnesty*. Wajib pajak dapat mengetahui manfaat dari mengikuti kebijakan tersebut. Diberlakukannya Kebijakan *tax amnesty* merupakan peluang Wajib Pajak untuk mengungkapkan hartanya tanpa dikenakan sanksi administrasi maupun pidana dalam perpajakan.

Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Bekasi Utara. Dengan diberlakukan program *tax amnesty* maka akan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga wajib pajak akan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. *Tax amnesty* dapat mendorong masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan jujur melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh (Panjaitan dan Jayasukmana 2021).

Penelitian (Alfiyah dan Wahjuni Latifah 2017) memberikan kesimpulan bahwa pengujian empiris yang dilakukan menunjukkan variabel kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* ini merupakan kesempatan terbatas yang

diberikan pemerintah kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya dalam peraturan perpajakan.

H4 : Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) relevan dalam menjelaskan adanya sanksi pajak yang mendukung perilaku Wajib Pajak dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku karena munculnya keinginan Wajib Pajak untuk berperilaku serta adanya norma subjektif yang bisa menyebabkan individu merasa ada tekanan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tersebut. Dari persepsi tersebut maka terdapat kemungkinan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengetahuan Wajib Pajak merupakan hal penting untuk dimiliki setiap wajib pajak termasuk salah satu aspek penting yaitu pengetahuan mengenai sanksi pajak (Nindya 2018). Berdasarkan uraian tersebut, diduga Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi perpajakan memperkuat hubungan antara Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak memiliki pengetahuan lebih mengenai perpajakan maka Wajib Pajak akan melakukan pembayaran pajak secara benar dan mengurangi risikonya untuk mendapatkan Sanksi Pajak dan akan mematuhi peraturan pajak yang berlaku (Ghassani 2019).

H5 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.6 Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB) relevan untuk menjelaskan perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak yang berlaku diduga mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan yang dipersepsikan menimbulkan pengendalian atas perilaku Wajib pajak.

Berdasarkan penelitian (Utami 2021) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan dimoderasi oleh sanksi perpajakan. Semakin baik kesadaran wajib pajak yang diperkuat dengan sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Maka kecenderungan kepatuhan wajib pajak semakin patuh. Dengan kata lain sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar pajak.

H6 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.7 Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang dilakukan oleh pribadi seseorang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Kualitas pelayanan perpajakan yang berkualitas mampu memotivasi pribadi Wajib Pajak serta dengan penyampaian yang baik oleh fiskus mengenai Sanksi pajak yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sanksi pajak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan terciptanya kondisi pelayanan yang lebih baik, lebih cepat dan lebih menyenangkan bagi wajib pajak dapat diperkuat dengan dimoderasi oleh sanksi pajak yang tegas cenderung wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya (Yuesti et al. 2022).

H7 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak


2.3.8 Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Theory of Planned Behavior (TPB) dan teori pembelajaran sosial berkaitan dalam menerangkan perilaku individu dalam mengetahui manfaat dari mengikuti kebijakan *tax amnesty* serta munculnya keinginan Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan yang berlaku karena cenderung takut dikenakan sanksi yang berlaku. Dengan adanya sanksi pajak yang memberatkan Wajib Pajak maka Wajib Pajak akan mengikuti program *tax amnesty* sehingga akan menjadi Wajib Pajak yang patuh akan peraturan perpajakan.

Jika setelah diadakannya kebijakan *tax amnesty* wajib pajak peserta *tax amnesty* tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka akan ada banyak sanksi perpajakan yang perlu ditanggung (Okfitasari, Meikhati, dan Setyaningsih 2017). Berdasarkan uraian tersebut, diduga sanksi pajak mampu memperkuat hubungan antara adanya kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

H8 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.4 Gambar Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wates tahun 2021. Metode untuk pengambilan sampel dengan menggunakan *accidental sampling* (sampling insidental), yaitu suatu metode penentuan sampel dengan mengambil responden yang kebetulan ada atau tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Sugiyono 2019:133). Sampel dalam penelitian ini merupakan orang-orang yang ditemui peneliti sebagai objek penelitian secara acak dan berkecenderungan mengisi kuesioner. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus Yamane Isaac dan Michael (Sugiyono 2019:137) untuk menentukan sampel, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Di mana:

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = *error*, tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Wates, jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2021 sebanyak 35.255 wajib pajak orang pribadi. Dengan sebab itu jumlah sampel minimal yang digunakan dalam penelitian ini dengan e (*error*) sebesar 10% adalah :

$$n = 35.255$$

$$n = \frac{35.255}{1 + (35.255) \cdot (0,1)^2}$$

$$n = 99,71$$

n = 100 responden

3.2 Variabel Penelitian

2.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang berasal dari penelitian yang sudah dilakukan yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketaatan dalam melaksanakan ketepatan peraturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan (Suyanto dan Pratama 2018). Pada kuesioner penelitian ini, terdapat 7 pertanyaan dari penelitian (Suyanto dan Pratama 2018).

2.3.2 Variabel Independen

Variabel Independen yang ada dipenelitian ini adalah:

3.2.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak (X₁)

Pengetahuan Wajib Pajak adalah proses wajib pajak untuk mengetahui mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi fungsi perpajakan serta sistem perpajakan yang berada di Indonesia. Indikator variabel pengetahuan wajib pajak terdiri dari 3 pertanyaan yang diambil dari penelitian (Suyanto dan Pratama 2018).

3.2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak (X₂)

Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan unsur dalam individu yang memahami cara bertindak dan realitas dalam pemenuhan kewajibannya dalam perpajakan. Keadaan ketika wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan secara benar dan sukarela. Pertanyaan pada kuesioner ini adalah 7 pertanyaan diambil dari penelitian (Suyanto dan Pratama 2018).

3.2.2.3 Kualitas Pelayanan Fiskus (X₃)

Indikator pada kuesioner penelitian ini adalah apakah pelayanan fiskus mampu membantu wajib pajak memahami mengenai hak dan kewajibannya serta dapat memberikan pelayanannya dengan baik. Pertanyaan kualitas pelayanan fiskus diambil dari penelitian (Suyanto dan Pratama 2018) sebanyak 5 pertanyaan.

3.2.2.4 Kebijakan *Tax Amnesty* (X₄)


Tax Amnesty atau pengampunan pajak merupakan penghapusan pajak yang semestinya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayarkan uang tebusan sebagaimana diatur dalam PMK 196/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak atau *Tax Amnesty* Jilid II. Indikator pada kuesioner ini berupa 5 pertanyaan dari penelitian (Dewi dan Diatmika 2020).

3.2.3 Variabel Pemoderasi


Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sanksi pajak (X_5). Sanksi pajak dapat memperkuat maupun memperlemah kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak jika dikaitkan dengan teori atribusi menjadi faktor eksternal wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya (Utami 2021). Indikator pada kuesioner ini berupa 6 pertanyaan dari penelitian (Utami 2021).

Tabel 3. 1 Daftar Pertanyaan Kuesioner dan Sumber

No.	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pengetahuan wajib pajak (X_1) (Suyanto dan Pratama 2018)	Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.	1. Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. 3. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.	Likert
2.	Kesadaran wajib pajak (X_2) (Suyanto dan Pratama 2018)	Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela.	1. Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat. 2. Memahami Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang	Likert

			berlaku. 3. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara. 4. Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak sangat merugikan negara. 5. Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela. 7. Wajib pajak akan menyampaikan pengetahuan pajaknya ke orang lain	
3.	Kualitas pelayanan fiskus (X ₃) (Suyanto dan Pratama 2018)	Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak.	1. Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik. 2. Dalam menentukan pajak, ketentuan tarifnya telah adil. 3. WP merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman WP mengenai hak dan kewajiban. 4. Fiskus senantiasa memperhatikan	Likert

			keberatan WP atas pajak yang dikenakan. 5. Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien.	
4.	Kebijakan <i>tax amnesty</i> (Dewi dan Diatmika 2020)	Kebijakan penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui adanya program kebijakan <i>tax amnesty</i>. 2. Kebijakan <i>tax amnesty</i> meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 3. Kebijakan <i>tax amnesty</i> mendorong Wajib Pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimilikinya secara sukarela tanpa adanya paksaan. 4. Kebijakan <i>tax amnesty</i> sesuai dengan perkembangan kebijakan dan sistem perpajakan yang baru. 5. Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 	Likert
5.	Sanksi pajak (X ₅) (Utami	Sanksi yang dikenakan	1. Sanksi Perpajakan yang	Likert

	2021)	<p>pada wajib pajak apabila melakukan keterlambatan atau pelanggaran. ada dua macam sanksi dalam pajak yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.</p> 	<p>berat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.</p> <p>2. Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan Anda.</p> <p>3. Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>4. Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.</p> <p>5. Penerapan sanksi perpajakan dapat menciptakan kedisiplinan wajib pajak.</p> <p>6. Sanksi perpajakan bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran.</p>	
6.	Kepatuhan wajib pajak (Y) (Suyanto dan Pratama 2018)	Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu ketaatan untuk melaksanakan ketentuan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk	<p>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.</p> <p>2. Wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menyampaikannya</p>	Likert

		<p>dilaksanakan.</p> 	<p>tepat waktu.</p> <p>3. Penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya.</p> <p>4. Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.</p> <p>5. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak.</p> <p>6. Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang.</p> <p>7. Wajib Pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.</p>	
--	--	---	--	--

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner daftar (*checklist*) dengan skala penilaian, prosedur dalam pengumpulan data dengan memakai pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden sehingga membantu mempermudah dalam pengukuran perilaku serta karakteristik yang dibutuhkan (Hardani et al. 2020:406). Variabel dalam penelitian ini akan diukur dengan *likert scale 6 point*. Menurut (Kriyantono 2014:136–37) skala *Likert* biasanya digunakan

untuk mengukur sebuah sikap seseorang mengenai sebuah objek dalam penelitian. Skala Likert yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala *Likert* 1 – 6 yang dijabarkan dan ditetapkan sebagai berikut:

Skala 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Skala 2 = Tidak Setuju (TS)

Skala 3 = Kurang Tidak Setuju (KTS)

Skala 4 = Kurang Setuju (KS)

Skala 5 = Setuju (S)

Skala 6 = Sangat Setuju (SS)

3.3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada analisis data numerik kemudian dianalisis dengan metode statistik yang sesuai serta menguji hipotesis yang telah ada. Arah dalam pengujian kuantitatif bergantung pada hipotesis dan hasil uji statistik, bukan logika (Hardani et al. 2020:237–38). Penelitian ini menganalisis pengaruh antara variabel dependen, independen dan dimoderasi dengan sanksi pajak. Peneliti memeriksa pengaruh pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *Tax Amnesty* dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

3.3.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini memiliki sumber data primer dan sekunder. Dinyatakan (Hardani et al. 2020:247), data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada peneliti, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung. Data primer yang ada dipenelitian ini diperoleh dengan metode kuesioner yang diajukan peneliti mengenai pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kesadaran wajib pajak, kebijakan *tax amnesty*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian sebagai pendukung penulisan adalah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang

terdaftar pada KPP Pratama Wates. Data sekunder diperoleh dari KPP Pratama Wates serta kajian literatur dari publikasi dan berita pajak yang terverifikasi.

3.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pengujian kualitas data, pengujian asumsi klasik serta pengujian hipotesis. Program pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS dan uji hipotesis memanfaatkan *Moderated Regression Analysis* (MRA). *Moderated Regression Analysis* (MRA) adalah aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya terdapat unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Liana 2009). Pertimbangan pemakaian alat analisis *Moderated Regression Analysis* (MRA) karena dalam penelitian ini terdapat variabel moderating. Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan alat analisis sebagai berikut :

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

Kriteria validitas dapat diidentifikasi dengan memperhatikan nilai *Corrected Item-Total Correlation*. Jika nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai r-tabel dan bernilai positif, maka item disebut *valid* dengan derajat kepercayaan 95% (Ghozali dan Ratmono 2017). Suatu faktor dinyatakan reliabel/ handal jika koefisien *Alpha* lebih besar dari 0,6. Apabila *Alpha Cronbach* (α) lebih besar dari 0,6 maka data penelitian dianggap baik dan reliabel untuk dipergunakan sebagai input dalam prosedur analisis data guna menguji hipotesis penelitian.

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini meliputi uji normalitas, uji heteroskedasitas dan uji multikolinearitas

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Ghozali dan Ratmono 2017) pengujian normalitas berguna untuk mengetahui model regresi variabel terikat dan variabel bebas

memiliki kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik jika data yang berdistribusi normal atau mendekati normal, deteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat titik penyebaran pada sumbu diagonal grafik.

3.4.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan residual pada model regresi yang diamati. Model regresi yang baik ketika tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu dengan memperhatikan grafik *plot* (ZPERD) dengan residual nya (SRESID). Uji *scatterplot* dengan memperhatikan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali dan Ratmono 2017). Pola lain yang timbul teratur menunjukkan terjadinya heteroskedastisitas.


3.4.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Variabel-variabel bebas yang akan dianalisis tidak diizinkan mengandung aspek, indikator, ataupun dimensi yang sama, karena apabila antar variabel bebas mengandung aspek atau indikator yang sama maka koefisien regresi yang didapatkan menjadi bias dan tidak memiliki makna (Widana dan Muliani 2020:55–56). Untuk menemukan ada-tidaknya multikolinearitas dapat dilaksanakan dengan cara meregresikan model analisis dan melakukan uji korelasi antar variabel bebas dengan menggunakan *Variance Inflation*

Factor (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas.

3.4.3 Uji Hipotesis Penelitian

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA). Menurut (Rahadi dan Farid 2021) uji interaksi dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda pada persamaan regresinya memiliki unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel bebas).



Gambar 3. 1 Model hubungan antar variabel dengan sanksi pajak sebagai moderating variable

Maka rumus model matematis hubungan antar variabel adalah:

$$Y = a_1 + b_1X_1 + b_5X_5 + b_9X_1X_5 + e_1$$

$$Y = a_2 + b_2X_2 + b_6X_5 + b_{10}X_2X_5 + e_2$$

$$Y = a_3 + b_3X_3 + b_7X_5 + b_{11}X_3X_5 + e_3$$

$$Y = a_4 + b_4X_4 + b_8X_5 + b_{12}X_4X_5 + e_4$$

Di mana:

Y = Kepatuhan wajib pajak

X₁ = Pengetahuan wajib pajak

X₂ = Kesadaran wajib pajak

X₃ = Kualitas pelayanan fiskus

X₄ = Kebijakan *tax amnesty*

X₅ = Sanksi pajak (variabel moderasi)

a₁, a₂, a₃, a₄ = Angka konstanta (harga Y, bila X=0)

b_i = koefisien regresi

e₁, e₂, e₃, e₄ = *error* dapat ditoleransi (5%)

Pengujian *Moderated Regression Analysis* (MRA) dipenuhi melalui pengujian signifikansi simultan (Uji statistik F) dan pengujian signifikansi parameter individual (uji statistik t) (Liana 2009):

3.4.3.1 Pengujian signifikansi simultan (uji statistik F)

Pengujian *Anova* atau uji statistik F dimisalkan memunculkan nilai F hitung dengan tingkat signifikansi yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel terikat; Y (Kepatuhan Wajib Pajak), atau dapat dikatakan bahwa variabel X₁ (Pengetahuan wajib pajak), variabel X₂ (Kesadaran wajib pajak), X₃ (Kualitas pelayanan fiskus), X₄ (Kebijakan *tax amnesty*) dan X₅ (Sanksi pajak) sebagai variabel moderasi serta variabel interaksi (X₁X₅, X₂X₅, X₃X₅, X₄X₅) secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel Y. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% di mana kriteria penerimaan dan penolakan H₀ adalah:

- H₀ ditolak jika F-hitung > F-tabel
- H₀ diterima jika F-hitung < F-tabel

3.4.3.2 Pengujian signifikansi parameter individual (uji t statistik)

Dari empat variabel bebas (variabel X_1 , variabel X_2 , variabel X_3 , variabel X_4) dan variabel moderasi (X_5) serta variabel interaksi (X_1X_5 , X_2X_5 , X_3X_5 dan X_4X_5) yang dimasukkan dalam regresi. Jika variabel X_1 , variabel X_2 , Variabel X_3 , variabel X_4 dan variabel moderasi serta variabel interaksi (interaksi antara X_1 dan X_5) memberikan nilai koefisien parameter dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan, variabel moderasi uji statistik t menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel bebas secara individual mampu menerangkan variasi variabel terikat. Jika nilai t-hitung (+) > (+) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% di mana kriteria penerimaan dan penolakan H_0 adalah:

- H_0 ditolak jika t-hitung (+) > (+) t-tabel
- H_0 diterima jika t-hitung (+) < (-) t-tabel

3.4.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi diperlukan untuk memperkirakan seberapa jauh kemampuan model dalam memaknai variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol sampai dengan satu. Jika besarnya koefisien determinasi bernilai minus atau negatif (-) maka dapat dikatakan jika tidak terdapat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin lemah. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan pengaruh yang semakin kuat (Raharjo 2019).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates, prosedur penyebaran hingga penghimpunan data dilakukan selama 20 hari yaitu dimulai pada 10 Januari hingga 30 Januari 2023.

Data total Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wates dalam 3 tahun sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi KPP Pratama Wates

Tahun	WP OP terdaftar wajib SPT Tahunan	WP OP lapor SPT Tahunan	Rasio kepatuhan WP OP lapor SPT Tahunan
2019	30.764	24.742	80,43%
2020	33.522	22.276	66,45%
2021	35.255	22.571	64,02%

Sumber : Data yang diolah, 2023

Peneliti menggunakan data 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 hanya sebagai acuan bahwa dapat dilihat dari tabel diatas, selama 3 tahun bahwa terjadi penurunan kepatuhan wajib orang pribadi yang melaporkan SPT tahunannya.

Kuesioner yang disebarkan berjumlah 100 kuesioner serta yang berhasil diolah yaitu sejumlah 100 kuesioner didalamnya berjumlah pertanyaan 33 butir. Pertanyaan untuk variabel pengetahuan wajib pajak sebanyak 3 pertanyaan, variabel kesadaran wajib pajak sebanyak 7 pertanyaan, variabel kualitas pelayanan fiskus sebanyak 5 pertanyaan, variabel kebijakan *tax amnesty* sebanyak 5 pertanyaan, variabel sanksi pajak sebanyak 6 pertanyaan dan variabel kepatuhan wajib pajak sebanyak 7 pertanyaan.

4.1.1 Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi secara *accidental sampling* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang melakukan pelaporan SPTnya serta memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Wates.

4.1.2 Pekerjaan Responden

Jenis bidang usaha di mana responden berusaha maupun bekerja, terbagi dalam Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Swasta, Pegawai BUMN, Wiraswasta, Pekerjaan bebas dan lain-lain. Jumlah responden dengan pekerjaan sebagai PNS sejumlah 43 responden atau 44%, Pegawai Swasta sebanyak 22 responden atau 22%, Wiraswasta sejumlah 18 responden atau 18%, lain-lain (Guru, Polri, Desainer grafis, Pamong Kelurahan, Buruh, PPPK, Tenaga Bantu) berjumlah 13 responden atau 13%, pekerjaan bebas 4 responden atau 4% dan tidak ada responden dalam penelitian ini yang bekerja sebagai Pegawai BUMN.

Tabel 4. 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan


Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Negeri Sipil (PNS)	44	44%
Pegawai Swasta	22	22%
Pegawai BUMN	0	0%
Wiraswasta	18	18%
Pekerjaan bebas	4	4%
Lain-lain	13	13%
Total	100	100%

Sumber : Data yang diolah, 2023

Hal ini membuktikan jika separuh responden pada penelitian ini merupakan responden yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebanyak 44 responden atau 44%.

4.1.3 Jenis kelamin

Menurut jenis kelamin yang telah mengisi kuesioner responden, laki-laki sejumlah 50 responden atau 50% dari total responden kuesioner. Perempuan sejumlah 50 orang responden atau 50% dari total responden kuesioner.



Gambar 4.1 Diagram Jenis Kelamin Responden

Sumber : Data yang diolah, 2023

Dari diagram 4.1, jumlah responden laki-laki dan perempuan berjumlah seimbang yaitu 50% berjenis kelamin laki-laki dan 50% berjenis kelamin perempuan.

4.1.4 Usia

Berasal dari data yang didapat, terdapat lima golongan usia pada kuesioner, yaitu usia dibawah 20 tahun, antara 20 hingga 30 tahun, antara 31 hingga 40 tahun, antara 41 hingga 50 tahun serta diatas 50 tahun. Total pembagian jumlah responden menurut usianya yang sudah mengisi kuesioner dapat dilihat tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4. 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Usia	Jumlah	Persentase
< 20 Tahun	0	0%
21-30 Tahun	8	8%
31-40 Tahun	16	16%
41-50 Tahun	34	34%
> 50 Tahun	42	42%

Total	100	100%
-------	-----	------

Sumber : Data yang diolah, 2023

Hasil olah data menunjukkan bahwa responden yang paling banyak pada usia lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 42 responden atau 42% dari total responden, usia antara 41 hingga 50 tahun berjumlah 34 responden atau 34%, usia 31 hingga 40 tahun sebanyak 16 respon atau 16%, usia 21 hingga 30 tahun sejumlah 8 responden atau 8% dan tidak adanya responden yang berusia kurang dari 20 tahun.

4.2 Pengujian Kualitas Data

4.2.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas dilaksanakan guna menilai data yang diperoleh oleh peneliti selama penelitian merupakan data yang valid atau tidak. Uji Validitas akan menunjukkan nilai ketepatan antara data yang sebenarnya terjadi dengan data yang telah diperoleh (Sugiyono 2019:175). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dengan responden berjumlah 100 orang. Dalam pengujian ini, hal yang perlu diamati adalah *Corrected Item-Total Correlation* dengan ketentuan nilai korelasi (R hitung) lebih besar atau sama dengan 0.195 (R tabel untuk N = 100 dengan signifikansi 0.05 Uji dua arah).

Uji validitas dilakukan dengan menguji tiap butir kelayakan daftar pertanyaan. Ketika pada kolom yang ada, semua butir pertanyaan memiliki nilai korelasi lebih besar atau sama dengan 0.195, maka item pertanyaan dapat dinyatakan *valid*. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas (dengan SPSS), sehingga bisa diamati bahwa angka pada baris *Pearson Correlation* (R hitung) pada semua item pertanyaan berada diatas 0.195. Sehingga dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan dalam kuesioner adalah *valid* dan bisa digunakan sebagai alat pengumpul data.

Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Kuesioner

No	Pertanyaan	Keterangan
1	X1.1	<i>Valid</i>
2	X1.2	<i>Valid</i>

3	X2.3	<i>Valid</i>
4	X2.1	<i>Valid</i>
5	X2.2	<i>Valid</i>
6	X2.3	<i>Valid</i>
7	X2.4	<i>Valid</i>
8	X2.5	<i>Valid</i>
9	X2.6	<i>Valid</i>
10	X2.7	<i>Valid</i>
11	X3.1	<i>Valid</i>
12	X3.2	<i>Valid</i>
13	X3.3	<i>Valid</i>
14	X3.4	<i>Valid</i>
15	X3.5	<i>Valid</i>
16	X4.1	<i>Valid</i>
17	X4.2	<i>Valid</i>
18	X4.3	<i>Valid</i>
19	X4.4	<i>Valid</i>
20	X4.5	<i>Valid</i>
21	X5.1	<i>Valid</i>
22	X5.2	<i>Valid</i>
23	X5.3	<i>Valid</i>
24	X5.4	<i>Valid</i>
25	X5.5	<i>Valid</i>
26	X5.6	<i>Valid</i>
27	Y.1	<i>Valid</i>

28	Y.2	<i>Valid</i>
29	Y.3	<i>Valid</i>
30	Y.4	<i>Valid</i>
31	Y.5	<i>Valid</i>
32	Y.6	<i>Valid</i>
33	Y.7	<i>Valid</i>

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa masing-masing pertanyaan memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (0.195). sehingga seluruh pernyataan dari semua variabel yang digunakan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.2.2 Pengujian Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas perlu dikerjakan kepada masing-masing pertanyaan yang *valid*. Uji ini menyatakan seberapa jauh hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono 2019:176). Uji Reliabilitas dilakukan dengan Teknik *Cronbach Alpha* yaitu teknik yang digunakan sebagai pengujian konsistensi butir terhadap item yang memiliki kemungkinan jawaban yang berbeda. Dengan taraf signifikansi yang digunakan yaitu 5% dan dasar keputusan yang diambil berupa:

1. Jika koefisien *Cronbach alpha* $>$ 0.60 maka faktor tersebut reliabel
2. Jika koefisien *Cronbach alpha* $<$ 0.60 maka faktor tersebut tidak reliabel

Tabel 4. 5 Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.912	Reliabel
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.941	Reliabel
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.888	Reliabel
4	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.863	Reliabel

5	Sanksi Pajak (X5)	0.932	Reliabel
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.909	Reliabel

Sumber : Hasil Olah Data Primer dengan SPSS 26.0, 2023

Berdasarkan uji reliabilitas pada tabel 4.5 yang telah dilakukan menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Cronbach alpha* > 0.60 sehingga seluruh variabel pada penelitian ini dinyatakan reliabel dan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian.

4.3 Analisis Variabel

4.3.1 Analisis Variabel Bebas Pengetahuan Wajib Pajak

Variabel bebas Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dilakukan dengan penyebaran 3 item pertanyaan. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi dari tiap nilai item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 6 Distribusi Persepsi Responden terhadap Pengetahuan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
X1.1	1	1	7	43	29	19	100
	1%	1%	7%	43%	29%	19%	100%
X1.2	1	2	14	27	39	17	100
	1%	2%	14%	27%	39%	17%	100%
X1.3	1	3	15	25	39	17	100
	1%	3%	15%	25%	39%	17%	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika persepsi Wajib Pajak mengenai pengetahuan wajib pajak cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 4 sebanyak 43% pada item pertanyaan X1.1.

4.3.2 Analisis Variabel Bebas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel bebas Kesadaran Wajib Pajak (X2) dilakukan dengan penyebaran 7 item pertanyaan. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi pada setiap item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 7 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
X2.1	0	1	7	33	41	18	100
	0%	1%	7%	33%	41%	18%	100%
X2.2	0	0	10	30	45	15	100
	0%	0%	10%	30%	45%	15%	100%
X2.3	0	1	12	30	40	17	100
	0%	1%	12%	30%	40%	17%	100%
X2.4	0	0	14	28	42	16	100
	0%	0%	14%	28%	42%	16%	100%
X2.5	0	2	13	20	47	18	100
	0%	2%	13%	20%	47%	18%	100%
X2.6	0	0	10	28	43	19	100
	0%	0%	10%	28%	43%	19%	100%
X2.7	1	0	11	29	43	16	100

	1%	0%	11%	29%	43%	16%	100%
--	----	----	-----	-----	-----	-----	------

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika persepsi wajib pajak mengenai kesadaran wajib pajak cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 5 sebesar 47% pada item pertanyaan X2.5.

4.3.3 Analisis Variabel Bebas Kualitas Pelayanan Fiskus

Variabel bebas Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dilakukan dengan penyebaran 5 item pertanyaan kuesioner. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi dari tiap skor item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 8 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Fiskus

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
X3.1	0	0	7	38	39	16	100
	0%	0%	7%	38%	39%	16%	100%
X3.2	0	0	8	40	43	9	100
	0%	0%	8%	40%	43%	9%	100%
X3.3	0	0	8	26	52	14	100
	0%	0%	8%	26%	52%	14%	100%
X3.4	0	0	7	28	51	14	100
	0%	0%	7%	28%	51%	14%	100%
X3.5	0	0	6	26	53	15	100

	0%	0%	6%	26%	53%	15%	100%
--	----	----	----	-----	------------	-----	------

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika persepsi wajib pajak mengenai kualitas pelayanan fiskus adalah baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 5 sebesar 53% pada item pertanyaan X3.5.

4.3.4 Analisis Variabel Bebas Kebijakan *Tax Amnesty*

Variabel bebas Kebijakan *Tax Amnesty* (X4) dilakukan dengan penyebaran 5 item pertanyaan kuesioner. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi dari tiap item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 9 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kebijakan *Tax Amnesty*

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
X4.1	0	3	4	40	45	8	100
	0%	3%	4%	40%	45%	8%	100%
X4.2	0	0	6	37	46	11	100
	0%	0%	6%	37%	46%	11%	100%
X4.3	0	1	11	24	46	18	100
	0%	1%	11%	24%	46%	18%	100%
X4.4	0	0	8	31	48	13	100
	0%	0%	8%	31%	48%	13%	100%
X4.5	0	1	4	33	43	19	100
	0%	1%	4%	33%	43%	19%	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika persepsi wajib pajak mengenai kebijakan *tax amnesty* cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 5 sebesar 48% pada item pertanyaan X4.4.

4.3.5 Analisis Variabel Moderasi Sanksi Pajak

Variabel moderasi Sanksi Pajak dilakukan dengan penyebaran 6 item pertanyaan kuesioner. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi dari tiap skor item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 10 Distribusi Persepsi Responden terhadap Sanksi Pajak

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
X5.1	0	2	12	38	33	15	100
	0%	2%	14%	38%	33%	15%	100%
X5.2	0	2	15	34	46	13	100
	0%	2%	15%	34%	46%	13%	100%
X5.3	0	2	13	34	39	12	100
	0%	2%	13%	34%	39%	12%	100%
X5.4	0	1	14	23	45	17	100
	0%	1%	14%	23%	45%	17%	100%
X5.5	0	3	9	30	36	22	100
	0%	3%	9%	30%	36%	22%	100%
X5.6	0	1	12	30	38	19	100

	0%	1%	12%	30%	38%	19%	100%
--	----	----	-----	-----	-----	-----	------

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas memperlihatkan jika persepsi wajib pajak mengenai sanksi pajak cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 5 sebesar 46% pada item pertanyaan X5.2.

4.3.6 Analisis Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel terikat Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan penyebaran 7 item pertanyaan kuesioner. Deskripsi detail mengenai persentase dan frekuensi dari tiap skor item pertanyaan kuesioner dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 11 Distribusi Persepsi Responden terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pertanyaan	Distribusi Jawaban Responden						Total Jawaban
	1	2	3	4	5	6	
Y1.1	0	0	2	29	42	27	100
	0%	0%	2%	29%	42%	27%	100%
Y1.2	0	0	4	20	48	28	100
	0%	0%	4%	20%	48%	28%	100%
Y1.3	1	1	6	22	47	23	100
	1%	1%	6%	22%	47%	23%	100%
Y1.4	0	5	9	26	40	20	100
	0%	5%	9%	26%	40%	20%	100%
Y1.5	1	0	5	14	50	30	100
	1%	0%	5%	14%	50%	30%	100%

Y1.6	0	0	4	18	53	25	100
	0%	0%	4%	18%	53%	25%	100%
Y1.7	0	1	6	19	46	28	100
	0%	1%	6%	19%	46%	28%	100%

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel diatas menggambarkan jika persepsi wajib pajak kepatuhan wajib pajak baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase terbesar adalah jawaban skor 5 sebesar 53% pada item pertanyaan Y1.6.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas


Uji Normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui data variabel yang telah diteliti mengarah ke populasi distribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dengan menggunakan rumus *Kolmogorov-Smirnov Test*, *Histogram*, dan *Normal Probability Plot*.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test

No	Variabel	Kolmogorov- Smirnof Z	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.101	Normal
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.073	Normal
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.084	Normal
4	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.071	Normal
5	Sanksi Pajak (X5)	0.092	Normal
6	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.065	Normal

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023


Pada tabel 4.12 dapat kita tafsirkan bahwa data yang digunakan dalam pengujian terdistribusi dengan normal karena memiliki nilai signifikan lebih besar ($\text{sig} > 0.05$).



Gambar 4. 2 Grafik Histogram

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Grafik Histogram dalam pengujian *Kolmogorov-Smirnov Test* berbentuk simetris dan mengikuti garis distribusi normal. Sehingga dapat dinyatakan jika grafik histogram memperlihatkan pola distribusi yang mendekati normal.



Gambar 4. 3 Normal Probability Plot


Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Dapat dilihat sesuai dengan gambar 4.3 yaitu grafik *normal probability plot*, yang menggambarkan plot menyebar pada sekitar garis diagonal dan menyebar mengikuti garis diagonal. Pada gambar ini maka dapat kita simpulkan bahwa model regresi memiliki asumsi normalitas sehingga dapat digunakan dalam penelitian.

4.4.2 Pengujian Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui adanya kesalahan (*error*) pada data yang memiliki *varians* (keberagaman) yang sama atau tidak. Jika *error varians* (keberagaman kesalahan) berbeda dari suatu pengamatan ke pengamatan lain maka kondisi dapat dinyatakan heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan sebelum dilakukannya uji regresi linear berganda. Uji linear berganda pada penelitian ini dengan *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau lebih sering disebut sebagai analisis regresi moderasi. Jika tidak mengalami heteroskedastisitas maka model regresi linear berganda dinyatakan ideal.

Guna menilai terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dapat dilihat dari gambar grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID) sebagai berikut:



Gambar 4. 4 Grafik Plot Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Sesuai dengan gambar 4.4 yaitu grafik *scatter plot* yang memperlihatkan pola yang menyebar tidak membentuk pola tertentu sehingga pola ini bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan jika pola yang mendatar dan Ketika diambil satu garis lurus atau membentuk pola tertentu memiliki arti bahwa tidak terbebas dari heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

4.4.3 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi berganda memiliki korelasi antar variabel bebas. Pengujian ini dapat dinyatakan ideal jika nilai *tolerance* > 0.1 dan *VIF* < 10 sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nilai *tolerance* seharusnya berada diantara 0,0 hingga 1 dan nilai *variance inflation factor* (*VIF*) lebih kecil dari 10. Berikut adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4. 13 Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	Keterangan
1	Pengetahuan Wajib	0.822	1.216	Tidak terjadi

	Pajak (X1)			Multikolinearitas
2	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.815	1.227	Tidak terjadi Multikolinearitas
3	Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.780	1.282	Tidak terjadi Multikolinearitas
4	Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.794	1.259	Tidak terjadi Multikolinearitas
5	Sanksi Pajak (X5)	0.892	1.121	Tidak terjadi Multikolinearitas

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Dapat dilihat pada tabel 4.13 nilai *tolerance* tiap variabel ada di antara 0,0 hingga 1 begitu pula dengan nilai VIF keseluruhan masih lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.5 Analisis Data

4.5.1 Pengujian Koefisien

Pengujian koefisien digunakan untuk memperkirakan adanya kekuatan ataupun besarnya hubungan antar dua variabel. Pada penelitian ini, uji koefisien yang digunakan yaitu *Pearson correlation*.

Tabel 4. 14 Hasil Uji Korelasi

Variabel Bebas	Variabel Terikat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	
	<i>Pearson Correlation</i>	Sig(2-tailed)
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.513	0.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.532	0.000
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.524	0.002
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.548	0.000

Sanksi Pajak (X5)	0.353	0.006
-------------------	-------	-------

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Nilai Sig(2-tailed) yang dibuktikan pada tabel 4.14 sebesar 0.000; 0.002; 0.006 (< 0.05) yang berarti ada hubungan yang positif dan nyata antar tiap variabel. Karena nilai koefisien variabel bebas atau independen; (pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty*) serta variabel moderasi; sanksi pajak terhadap variabel terikat atau dependen; kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan antara variabel bersifat positif.

Kekuatan hubungan antar variabel ditunjukkan pada kolom *Pearson Correlation* yang memiliki kekuatan sebagai berikut:

1. Hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kekuatan yaitu 0.513
2. Hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kekuatan yaitu 0.532
3. Hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kekuatan yaitu 0.524
4. Hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kekuatan yaitu 0.548
5. Hubungan antara Sanksi Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak memiliki kekuatan yaitu 0.353.

4.5.2 Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk menilai kemampuan variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* dalam mendeskripsikan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Uji ini digunakan pula untuk mengetahui kekuatan model atau persamaan kedua, di mana terlibatnya variabel moderasi sanksi pajak dan interaksinya bersamaan dengan keempat variabel bebas sebelumnya bertujuan menjelaskan variabel terikat kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 15 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R ²	Adjusted R ²	R ² Change	SEE
1	0.776	0.585	0.602	3.226
2	0.848	0.692	0.118	2.780

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Hasil pengujian koefisien determinasi terlihat pada kolom *R-square* (R²). Nilai R² pada tabel yaitu 0.776 atau 77.6% yang menandakan variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dijelaskan oleh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* besarnya pengaruh adalah 77.6%. Hubungan antara pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* dengan Kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 77.6% sedangkan sisanya 0.224 atau 22.4% dijelaskan oleh faktor lain di luar penelitian ini. Nilai R² memiliki arti jika semakin kecil angka R² maka semakin lemah hubungan diantar variabel bebas dan variabel terikat. *Standard Error of Estimate* (SEE) sebesar 3.226. Makin kecil nilai SEE bermakna model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel dependen.

Pada model yang ke-2 di mana adanya keterlibatan variabel moderasi sanksi pajak dan interaksinya dengan variabel bebas; pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak. Nilai R² sebesar 0.848 atau 84.8% yang berarti variabel terikat Kepatuhan wajib pajak bisa dijelaskan 84.8% oleh model 2 atau adanya keterlibatan variabel moderasi dan interaksi serta 15.2% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak disebutkan didalam model ini.

Kemudian pada *R-Square Change* model 2 senilai 0.118 atau 11.8% terhadap variabel dependen Kepatuhan wajib pajak. Hal itu berarti adanya keterlibatan variabel moderasi sanksi pajak dan interaksinya dengan variabel bebas pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak telah meningkatkan determinasi variabel bebas terhadap variabel terikat.

4.5.3 Pengujian Simultan (F)

Pengujian simultan atau uji F difungsikan guna mengetahui apakah seluruh variabel bebas yang ada didalam model regresi (pada model 1 dan 2) memiliki pengaruh berdampak signifikan secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 16 Hasil Uji F

Model	F	Sig
1	35.853	0.000
2	25.673	0.000

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Dari tabel 4.16, model 1 menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000 atau lebih kecil dari nilai *probability* (p-value) 0.05 ($0.000 < 0.050$) yang memiliki arti variabel bebas; pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan kebijakan *tax amnesty* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian jika model 2, nilai signifikan berada pada 0.000, lebih kecil daripada 0.050. Ini mengartikan jika model yang melibatkan variabel moderasi sanksi pajak dan interaksinya dengan variabel terikat; Kepatuhan wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.5.4 Pengujian Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual atau juga lebih dikenal dengan uji t digunakan untuk melihat besarnya pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Syarat pertimbangan keputusan pada penelitian ini yaitu:

- a. Apabila $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$, maka variabel bebas secara individu tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.
- b. Apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikat.

Kemudian uji t pada penelitian yang dilakukan dengan memperhatikan nilai signifikansi t tiap variabel pada luaran (*output*) analisis regresi dengan SPSS pada *significance level 0,05* ($\alpha = 5\%$). Dengan memiliki asumsi variabel moderasi; Sanksi pajak (X5) maka uji t melalui analisis regresi (SPSS 26.0) dilakukan dalam dua tahap, yaitu model pertama (model 1) uji t yang diperoleh dari analisis regresi terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat tanpa menyertakan variabel moderasi. Tahap kedua (model 2) uji t terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dengan melibatkan variabel moderasi. Tahap selanjutnya (model 3) uji t terhadap hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dengan menyertakan variabel moderasi dan interaksinya dengan variabel bebas.

Tabel 4. 17 Hasil Uji Variabel Bebas, Variabel Moderasi dan Variabel Interaksi

Nama Variabel	Model 1		Model 2		Model 3	
	t-hitung	Sig	t-hitung	Sig	t-hitung	Sig
(Konstanta)	10.710	0.000	4.897	0.000	5.314	0.000
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	5.921	0.000	6.101	0.000	4.916	0.000
Sanksi Pajak (X5)			3.989	0.000	1.932	0.056
X1*X5					3.253	0.002
(Konstanta)	7.320	0.000	3.493	0.001	4.402	0.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	6.220	0.000	6.332	0.000	3.695	0.000
Sanksi Pajak (X5)			3.907	0.000	1.228	0.222
X2*X5					4.259	0.000
(Konstanta)	5.135	0.000	2.971	0.004	3.597	0.001
Kualitas	6.086	0.000	5.698	0.000	3.295	0.001

Pelayanan Fiskus (X3)						
Sanksi Pajak (X5)			3.213	0.002	1.975	0.051
X3*X5					5.323	0.000
(Konstanta)	5.172	0.000	3.662	0.000	4.624	0.000
Kebijakan Tax Amnesty (X4)	6.491	0.000	5.616	0.000	3.897	0.000
Sanksi Pajak (X5)			2.382	0.019	-0.241	0.810
X4*X5					3.168	0.002

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Hasil uji pada tabel 4.17, tiap individual variabel bebas menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh terhadap variabel terikat. Hal tersebut terlihat pada nilai t-hitung variabel bebas pengetahuan wajib pajak adalah 5.921 (model 1); 6.101 (model 2) serta 3.989 untuk sanksi pajak. Di mana semua nilai t-hitung tersebut lebih besar dari t-tabel 1.983 ($> t\text{-tabel } 1.983$). Kemudian pada nilai *probability* juga berada dibawah nilai signifikansi (model 1, model 2 < 0.05). Sementara model 3 yang melibatkan variabel moderasi; sanksi pajak dan interaksinya untuk nilai signifikansi model 3 tidak memenuhi syarat terjadinya signifikansi antara variabel bebas dan terikat ($0.056 > 0.050$) serta model 3 untuk interaksi (X1*X5) memiliki nilai t-hitung ($3.525 > 1.983$) dan memenuhi syarat signifikansi ($0.002 < 0.050$).

Hubungan Kesadaran Wajib Pajak dengan variabel moderasi Sanksi Pajak terhadap variabel terikat Kepatuhan wajib pajak diperoleh hasil uji t yang memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (model 1 dan 2) dan variabel sanksi pajak (model 2). Nilai t-hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 6.220 (model 1); 6.332 (model 2) serta 3.907 (model 2) untuk sanksi pajak. Seluruh t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (> 1.983). Kemudian pada nilai *probability* juga berada dibawah nilai signifikansi (model 1, model 2 < 0.05). Sementara model 3 yang melibatkan variabel moderasi; sanksi

pajak dan interaksinya untuk nilai signifikansi model 3 tidak memenuhi syarat terjadinya signifikansi antara variabel bebas dan terikat ($0.222 > 0.050$) serta model 3 untuk interaksi ($X2*X5$) memiliki nilai t-hitung ($4.259 > 1.983$) dan memenuhi syarat signifikansi ($0.000 < 0.050$).

Selanjutnya hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus dengan sanksi pajak sebagai pemoderasi terhadap Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel terikat. Diperoleh hasil uji t yang memperlihatkan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (model 1 dan 2) dan variabel sanksi pajak (model 2). Nilai t-hitung variabel kualitas pelayanan fiskus sebesar 6.086 (model 1); 5.698 (model 2) serta 3.213 (model 2) untuk sanksi pajak. Seluruh t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (> 1.983). Kemudian pada nilai *probability* juga berada dibawah nilai signifikansi (model 1, model 2 < 0.05). Sementara model 3 yang melibatkan variabel moderasi; sanksi pajak dan interaksinya untuk nilai signifikansi model 3 tidak memenuhi syarat terjadinya signifikansi antara variabel bebas dan terikat ($0.051 > 0.050$) serta model 3 untuk interaksi ($X3*X5$) memiliki nilai t-hitung ($5.323 > 1.983$) dan memenuhi syarat signifikansi ($0.000 < 0.050$).

Kemudian hubungan variabel independen Kebijakan *tax amnesty* dengan sanksi pajak sebagai variabel pemoderasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen diperoleh hasil uji t yang memperlihatkan pengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (model 1 dan 2) dan variabel sanksi pajak (model 2). Nilai t-hitung variabel kebijakan *tax amnesty* sebesar 6.491 (model 1); 5.616 (model 2) serta 2.382 (model 2) untuk sanksi pajak. Seluruh t-hitung lebih besar dari nilai t-tabel (> 1.983). Kemudian pada nilai *probability* juga berada dibawah nilai signifikansi (model 1, model 2 < 0.05). Sementara model 3 yang melibatkan variabel moderasi; sanksi pajak dan interaksinya untuk nilai signifikansi model 3 tidak memenuhi syarat terjadinya hubungan positif dan signifikansi antara variabel bebas dan terikat ($0.810 > 0.050$) serta model 3 untuk interaksi ($X4*X5$) memiliki nilai t-hitung ($3.168 > 1.983$) dan memenuhi syarat signifikansi ($0.002 < 0.050$).

4.6 Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat tanpa Moderasi

Tabel 4. 18 Hasil Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat

Variabel	Unstandardized Coefficients (B)	t- hitung	sig	Keterangan
(Constant)	-0.807	-0.266	0.791	
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.433	3.512	0.001	H1 diterima
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.263	4.056	0.000	H2 diterima
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.381	3.462	0.001	H3 diterima
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.580	4.875	0.000	H4 diterima

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas, maka dihasilkan:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji regresi diperoleh variabel Pengetahuan Wajib Pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0.001 < 0.050$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0.433. kemudian nilai t-hitung $> t$ -tabel $3.512 > 1.983$. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **hipotesis pertama diterima**.

2. Kesadaran Wajib Pajak Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji regresi diperoleh variabel Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.050$ dan nilai koefisien bernilai positif

sebesar 0.268. kemudian nilai t-hitung > t-tabel 4.056 > 1.983. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kedua diterima.**

3. Kualitas Pelayanan Fiskus Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji regresi diperoleh variabel Kualitas Pelayanan Fiskus memiliki nilai signifikan sebesar $0.001 < 0.050$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0.381. kemudian nilai t-hitung > t-tabel 3.462 > 1.983. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **hipotesis keempat diterima.**

4. Kebijakan *Tax Amnesty* Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil uji regresi diperoleh variabel Kebijakan *Tax Amnesty* memiliki nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.050$ dan nilai koefisien bernilai positif sebesar 0.580. kemudian nilai t-hitung > t-tabel 4.875 > 1.983. oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa **hipotesis kelima diterima.**

4.7 Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Pengetahuan Wajib Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Hasil analisis regresi dan regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS 26.0 terhadap hubungan variabel independen pengetahuan wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi pajak, maka diperoleh hasil:

Tabel 4. 19 Hasil Analisis Regresi Pengetahuan Wajib Pajak

Nama Variabel	Beta	t-hitung	Sig
(Konstanta)	22.275	10.710	0.000
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.888	5.921	0.000
(Konstanta)	13.946	4.897	0.000
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.854	6.101	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.322	3.989	0.000

(Konstanta)	14.465	5.314	0.000
Pengetahuan Wajib Pajak (X1)	0.698	4.916	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.173	1.932	0.56
X1*X5	0.015	3.253	0.002

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

Sehingga berdasarkan hasil pada tabel 4.19, dapat diturunkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a_1 + b_1 X_1 + b_5 X_5 + b_9 X_1 X_5 + e_1$$

$$Y = 14.465 + 0.698 X_1 + 0.173 X_5 + 0.015 X_1 X_5$$

Dapat dilihat dari persamaan regresi diatas, variabel pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak juga melibatkan variabel interaksi pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak ($X_1 * X_5$). Variabel interaksi berperan pada model dalam memperkirakan Kepatuhan wajib pajak. Nilai kontribusi sebesar 36.7% menjadi 43.0% yang artinya $X_1 * X_5$ memberikan andil sebesar 6.3% (*R-Square Change*). Kontribusi dapat dilihat pula dari nilai F yaitu 10.58% ($p=0.02$; $p<0.05$) yang berarti model ini signifikan.

Dapat ditarik kesimpulan dari pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak adalah prediktor yang baik. Demikian pula dengan sanksi pajak adalah moderator dalam hubungan antara pengetahuan wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 20 Perubahan Model Regresi Pengetahuan Wajib Pajak

Model	R ²	R ² Change	F Change	Sig F Change
1	0.263	0.263	35.056	0.000
2	0.367	0.104	15.915	0.000
3	0.430	0.063	10.580	0.002

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

4.8 Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Hasil pengujian regresi dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 26.0 terhadap hubungan variabel independen kesadaran wajib pajak terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi pajak, maka diperoleh hasil:

Tabel 4. 21 Hasil Analisis Regresi Kesadaran Wajib Pajak

Nama Variabel	Beta	t-hitung	Sig
(Konstanta)	18.674	7.320	0.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.481	6.220	0.000
(Konstanta)	10.866	3.493	0.001
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.459	6.332	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.313	3.907	0.000
(Konstanta)	12.776	4.402	0.000
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0.288	3.695	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.108	1.228	0.222
X2*X5	0.010	4.259	0.000

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

$$Y = a_2 + b_2X_2 + b_5X_5 + b_{10}X_2X_5 + e_2$$

$$Y = 12.776 + 0.288 X_2 + 0.108 X_5 + 0.010X_2X_5$$

Dapat dilihat dari persamaan regresi diatas, variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak juga melibatkan variabel interaksi pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak (X2*X5). Variabel interaksi berperan terhadap model dalam memperkirakan Kepatuhan wajib pajak. Kontribusi sebesar 38.1% menjadi 56.6%

yang artinya $X_2 \times X_5$ memberikan andil sebesar 18.5% (*R-Square Change*). Kontribusi dapat dilihat pula dari nilai F yaitu 20.22% ($p=0.00$; $p<0.05$) yang berarti model ini signifikan.

Dapat ditarik kesimpulan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak adalah prediktor yang baik. Demikian pula dengan sanksi pajak adalah moderator dalam hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 22 Perubahan Model Regresi Kesadaran Wajib Pajak

Model	R ²	R ² Change	F Change	Sig F Change
1	0.283	0.283	38.693	0.000
2	0.381	0.097	15.264	0.000
3	0.566	0.185	20.225	0.000

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

4.9 Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Hasil analisis regresi dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 26.0 pada hubungan variabel independen kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi pajak, sehingga diperoleh hasil:

Tabel 4. 23 Hasil Analisis Regresi Kualitas Pelayanan Fiskus

Nama Variabel	Beta	t-hitung	Sig
(Konstanta)	15.789	5.135	0.000
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.793	6.086	0.000
(Konstanta)	10.164	2.971	0.004

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.721	5.698	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.268	3.213	0.002
(Konstanta)	9.951	3.293	0.001
Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)	0.414	3.295	0.001
Sanksi Pajak (X5)	0.152	1.975	0.051
X3*X5	0.017	5.323	0.000

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

$$Y = a_3 + b_3 X_3 + b_7 X_5 + b_{11} X_3 X_5 + e_3$$

$$Y = 9.951 + 0.414 X_3 + 0.152 X_5 + 0.017 X_3 X_5$$

Terlihat pada persamaan regresi di atas, variabel kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak juga melibatkan variabel interaksi kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak ($X_3 * X_5$). Variabel interaksi berperan terhadap model dalam memperkirakan Kepatuhan wajib pajak. Kontribusi sebesar 34.4% menjadi 49.4% yang artinya $X_3 * X_5$ memberikan andil sebesar 14.9% (*R-Square Change*). Kontribusi dapat dilihat pula dari nilai F yaitu 28.33% ($p=0.00$; $p<0.05$) yang berarti model ini signifikan.

Dapat ditarik kesimpulan dari kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak adalah prediktor yang baik. Demikian pula dengan sanksi pajak adalah moderator dalam hubungan antara kualitas pelayanan fiskus dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 24 Perubahan Model Regresi Kualitas Pelayanan Fiskus

Model	R ²	R ² Change	F Change	Sig F Change
1	0.274	0.274	37.040	0.000
2	0.344	0.070	10.320	0.002
3	0.494	0.149	28.333	0.000

Sumber : Hasil Olah Data Primer dengan SPSS 26.0, 2023

4.10 Analisis Regresi Variabel Bebas dan Variabel Terikat dengan Moderasi. Kebijakan *Tax Amnesty* (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Hasil analisis regresi dan regresi berganda dengan menggunakan SPSS 26.0 terhadap hubungan variabel independen kebijakan *tax amnesty* terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak dengan variabel moderasi sanksi pajak, maka diperoleh hasil:

Tabel 4. 25 Hasil Analisis Regresi Kebijakan Tax Amnesty

Nama Variabel	Beta	t-hitung	Sig
(Konstanta)	15.305	5.172	0.000
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.819	6.491	0.000
(Konstanta)	11.846	3.662	0.004
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.726	5.616	0.000
Sanksi Pajak (X5)	0.206	2.382	0.019
(Konstanta)	15.055	4.624	0.000
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i> (X4)	0.535	3.897	0.000
Sanksi Pajak (X5)	-0.027	-0.241	0.810
X4*X5	0.012	3.168	0.002

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

$$Y = a_4 + b_4 X_4 + b_8 X_5 + b_{12} X_4 X_5 + e_4$$

$$Y = 15.055 + 0.535 X_4 - 0.027 X_5 + 0.012 X_4 X_5$$

Dapat dilihat dari persamaan regresi diatas, variabel kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak juga melibatkan variabel interaksi kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak (X4*X5). Variabel interaksi berperan terhadap model dalam memperkirakan Kepatuhan wajib pajak. Kontribusi sebesar 33.9% menjadi 40.2%

yang artinya X4*X5 memberikan andil sebesar 6.3% (*R-Square Change*). Kontribusi dapat dilihat pula dari nilai F yaitu 10.03% ($p=0.00$; $p<0.05$) yang berarti model ini signifikan.

Dapat ditarik kesimpulan dari kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak mampu memprediksi kepatuhan wajib pajak. Dapat diartikan jika kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak adalah prediktor yang baik. Demikian pula dengan sanksi pajak adalah moderator dalam hubungan antara kebijakan *tax amnesty* dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4. 26 Perubahan Model Regresi Kebijakan Tax Amnesty

Model	R ²	R ² Change	F Change	Sig F Change
1	0.301	0.301	42.138	0.000
2	0.339	0.039	5.676	0.019
3	0.402	0.063	10.039	0.002

Sumber : Data Primer diolah dengan SPSS 26.0, 2023

4.11 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian yang sudah dilakukan ini, variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Pengetahuan Wajib Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan bahwa **H1 diterima**.

Pada hal ini, perilaku Wajib Pajak relevan dengan teori atribusi, di mana perilaku yang dilakukan berasal dari faktor eksternal yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari sosialisasi, kajian literatur, bahkan informasi langsung dari aparat yaitu Direktorat Jenderal Pajak maupun Pemerintah. Berdasarkan (Ghassani 2019) jika Wajib Pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang luas hal itu akan berpengaruh pada meningkatnya

Kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian (Afríteni dan Fitriyani 2020) menyatakan jika pengetahuan tentang peraturan pajak akan menjadikan Wajib Pajak mengerti atas kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Sejalan dengan (Mulyati dan Mulya 2021) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan perilaku wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

H1 : Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian yang telah dilakukan, variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H2 diterima.**

Teori atribusi relevan dalam menjelaskan hal ini, dikarenakan perilaku sadar Wajib Pajak menjadi faktor internal yang memengaruhi suatu individu untuk berperilaku. Hasil pengujian ini sejalan dengan (Nalendro dan Isgiyarta 2014) yang menyatakan jika Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk membayarkan kewajiban perpajakannya secara tepat waktu atau di awal masa pelaporan. Hal itu dirasa lebih baik karena dengan melaporkan SPT lebih cepat maka Wajib Pajak akan lebih siap dalam mempersiapkan segala pelaporannya, sehingga Wajib Pajak yang memiliki kesadaran atas pemenuhan kewajibannya secara benar dan tepat waktu mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang sama oleh (Wijaya 2019) yang menyatakan jika Kesadaran Wajib Pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian yang dilakukan, variabel Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya semakin meningkat Kualitas Pelayanan Fiskus maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H3 diterima**.

Selaras dengan penelitian (Fetrisia 2020) optimalnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat pajak maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang berhubungan dengan teori atribusi bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus sebagai pengaruh eksternal dapat memengaruhi perilaku individu. (Ghassani 2019) menyatakan hal yang sama, jika Direktorat Jenderal Pajak selaku aparat pajak dapat memaksimalkan kualitas layanan yang diberikan kepada Wajib Pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

H3 : Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari pengujian yang telah dilakukan, variabel Kebijakan *Tax Amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya diberlakukannya kebijakan *Tax Amnesty* maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H4 diterima**.

Penelitian yang sama ditemukan oleh (Alfiyah dan Wahjuni Latifah 2017) dan (Panjaitan dan Jayasukmana 2021) bahwa Kebijakan *Tax Amnesty* mampu meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak serta berkaitan dengan teori pembelajaran sosial dan diberlakukannya kebijakan *tax amnesty*, ketika Wajib Pajak dapat melakukan pengamatan dan memiliki pengalaman yang nyata mengenai apa

manfaat kebijakan *tax amnesty* bagi Wajib Pajak serta memahami jika kebijakan ini diberikan Pemerintah guna menghapuskan pajak yang seharusnya terutang dan tidak dikenakan sanksi dengan mengungkapkan hartanya sehingga Wajib Pajak akan secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.

H4 : Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji analisis, variabel Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan adanya Sanksi Pajak akan memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H5 diterima**.

Wajib Pajak yang mengetahui jika ia tidak mematuhi kewajiban perpajakannya maka akan menyadari jika ia akan dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku sesuai undang-undang. Perilaku individu tersebut berkaitan dengan *theory of planned behavior* yaitu perilaku yang ditimbulkan individu akan muncul dikarenakan adanya niat untuk berperilaku. Wajib pajak yang lalai atas kewajibannya akan diberikan Sanksi berupa denda dimulai dari Rp 100.000 hingga 2% per bulan dari waktu biaya pajak yang belum dibayarkan (Maria 2021). Dengan pengetahuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, ia akan mengetahui jika kelalaian yang dilakukannya akan memberatkannya sehingga Wajib Pajak cenderung akan mematuhi kewajibannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Ghassani 2019) yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H5 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

6. Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji analisis, variabel Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan adanya Sanksi Pajak akan memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H6 diterima**.

Wajib Pajak yang menyadari bahwa ia perlu mematuhi kewajiban perpajakannya, ketika ia meninggalkan kewajiban tersebut maka ia akan dikenakan sanksi. Teori atribusi yang melandasi cara individu berperilaku dengan dilandasi atas berbagai persepsi, penilaian dan pandangan terhadap peraturan perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak menjadi faktor internal yang berpengaruh. Jika Wajib Pajak sadar akan kewajiban yang harus ia penuhi, dan ketika ia tidak memenuhinya akan memberatkannya maka Wajib Pajak akan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Utami 2021) serta (Yuesti et al. 2022) yang menyatakan jika Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H6 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

7. Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji analisis, variabel Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan adanya Sanksi Pajak akan memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H7 diterima**.

Ketika Fiskus dapat menyampaikan informasi yang mudah dipahami oleh Wajib Pajak mengenai Sanksi yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tersebut lalai akan kewajiban perpajakannya, hal itu dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Kualitas Pelayanan Fiskus dapat langsung Wajib Pajak rasakan sehingga hal ini menjadi pengaruh eksternal bagi Wajib Pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya yang relevan dengan teori atribusi. Ketika Wajib Pajak mendapatkan informasi yang diperlukannya dalam pemenuhan kewajibannya, maka ia akan mematuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak yang mendapat informasi mengenai Sanksi yang akan memberatkannya akan membuat Wajib Pajak was-was dalam pemenuhan kewajibannya sehingga akan mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian yang sama dikemukakan oleh (Yuesti et al. 2022); (Ghassani 2019) serta (Utami 2021) yaitu Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H7 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

8. Pengaruh Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari uji analisis, variabel Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya dengan adanya Sanksi Pajak akan memperkuat hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Wates. Maka dapat dikatakan jika **H8 diterima**.

Kebijakan *Tax Amnesty* erat hubungannya dengan sanksi pajak. Ketika Wajib Pajak mengikuti program ini, ia akan seterusnya mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika wajib pajak pasca *Tax Amnesty* lalai akan kewajiban

perpajakannya, maka ada banyak konsekuensi dan sanksi administrasi yang perlu ditanggung. Sanksi akan lebih besar apabila DJP menemukan kegagalan repatriasi (Putri 2022). Wajib Pajak harus selalu mengikuti perkembangan perpajakan agar terhindar dari ancaman ini. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Okfitasari et al. 2017) bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

H8 : Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Kebijakan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi pada KPP Pratama Wates. Penelitian ini memperoleh hasil berupa:

5.1 KESIMPULAN

1. Penelitian ini membuktikan bahwa Pengetahuan Wajib pajak memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Wates.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa Kesadaran wajib pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Wates
3. Penelitian ini membuktikan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Wates
4. Penelitian ini membuktikan bahwa Kebijakan *tax amnesty* memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Wates.
5. Penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Pengetahuan Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates.
6. Penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates
7. Penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kualitas pelayanan fiskus dengan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates.
8. Penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Pajak dapat memperkuat hubungan antara Kebijakan *tax amnesty* dengan Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

1. Penelitian ini tidak dilakukan secara komprehensif pada seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Wates. Pada penelitian ini hanya dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Wates dan bersedia mengisi kuesioner.
2. Penelitian ini hanya ditujukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Wates.

5.3 IMPLIKASI PENELITIAN

Sebagai kontribusi dan implikasi untuk kedepannya, diharapkan penelitian ini dapat:

1. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi baru atau sebagai tambahan yang relevan bagi para akademisi kedepannya yang tertarik melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Penelitian ini dapat bermanfaat untuk KPP Pratama Wates yang perlu memperhatikan mengenai pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan kebijakan *tax amnesty*.
3. Penelitian ini dapat berguna bagi KPP Pratama Wates untuk mempertimbangkan adanya sanksi pajak yang berlaku karena dapat memperkuat hubungan dengan pengetahuan, kesadaran, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan *tax amnesty* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5.4 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, diperoleh beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, yaitu:

1. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk tetap melakukan penelitian serupa dan lebih menambahkan variabel lain berupa kebijakan perpajakan sedang berlangsung pada tahun yang berjalan.
2. Kepada KPP Pratama Wates untuk memberikan sosialisasi yang lebih baik guna meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak. Dari sosialisasi kebijakan yang berlangsung (tax amnesty dan adanya sanksi pajak) yang dilakukan merupakan cerminan dari pelayanan fiskus yang baik yang bermuara pada peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Wates.





DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dwi Kelvin. 2020. “Pentingnya Pembayaran Pajak untuk Negara.”
Diambil
(<https://www.pajakku.com/read/5da03b54b01c4b456747b729/Pentingnya-Pembayaran-Pajak-untuk-Negara>).
- Afritenti, Hikmah, dan Dewi Fitriyani. 2020. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS YANG TERDAFTAR DI KPP PRATAMA JAMBI*. Vol. 1.
- Ajzen, Icek. 2012. *The Theory of Planned Behavior*.
- Alfiyah, Nur, dan Sri Wahjuni Latifah. 2017. “PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN SUNSET POLICY, TAX AMNESTY, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI.”
7(2):1081–90.
- Cahyonowati, Nur, Dwi Ratmono, dan Faisal Faisal. 2012. “Peranan Etika, Pemeriksaan, Dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 9(2):136–53. doi: 10.21002/jaki.2012.09.
- Cermati.com. 2022. “Tax Amnesty Jilid 2: Tarif, Cara Lapor, dan Cara Hitungnya.” Diambil (<https://www.cermati.com/artikel/tax-amnesty-jilid-2-tarif-cara-lapor-dan-cara-hitungnya>).
- Cristina. 2021. “Kepatuhan Perpajakan, Apa Signifikansinya?” Diambil
(<https://www.pajakku.com/read/606fadc3eb01ba1922cca764/Kepatuhan-Perpajakan-Apa-Signifikansinya?>).
- Dewi, Ni Putu Desi Arya, dan I. Putu Gede Diatmika. 2020. “Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan

- Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10(2):245. doi: 10.23887/jiah.v10i2.25895.
- Fetrisia, Jemita. 2020. “Factors That Affect The Level of Taxpayer Compliance (Empirical Study of Taxpayer on Employees of.” 1–17.
- Fira. 2021. “Jelang Akhir Tahun, Kanwil DJP DIY Terus Berupaya Capai Target Penerimaan Pajak.”
- Ghassani, Nadhila. 2019. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Mataram).” *JMM17: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen* 6(01). doi: 10.30996/jmm.v6i01.2448.
- Ghozali, Imam, dan Dwi Ratmono. 2017. *Analisis Multivariat dan Ekonometrika*.
- Hardani, Nur Hikmatul Auliya, Helmina Andriani, Roushandy Asri Fardani, Jumari Ustiawaty, Utami. Evi Fatmi, Dhika Juliana Sukmana, dan Ria Rahmatul Istiqomah. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*.
- Ilyas, Wirawan B., dan Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak; Teori, Analisis, dan Perkembangannya*. 6 ed. diedit oleh E. S. Suhardi. Jakarta: Ariyantono.
- Kemenkeu.go.id. n.d. “PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73/PMK.03/2012.” 2012. Diambil (<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/73~PMK.03~2012Per.HTM>).
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktik Riset*.
- Liana, L. 2009. “Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.” *Dinamik* 14(2):90–97.
- Maria. 2021. “Sanksi Administrasi Telat Bayar dan Lapo Pajak.” Diambil

(<https://www.pajakku.com/read/604738dec069d02167e9580f/Sanksi-Administrasi-Telat-Bayar-dan-Lapor-Pajak>).

Mulyana. 2020. “NPWP dan Penguahan PKP.” Diambil
(<https://www.pajakku.com/read/5ddfa630387af773a9e011de/NPWP-dan-Penguahan-PKP>).

Mulyati, Sri, dan Hadri Mulya. 2021. “Factors Affecting Personal Tax Compliance With Sanctions as Moderating Variables (Empirical Study at Primary KPP North Bekasi).” *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJTOB)* 1(2):47–64. doi: 10.52218/ijbtob.v1i2.8.

Nabavi, Razieh Tadayon. 2012. “Theories of developmental psychology: Bandura’s social learning theory & social cognitive learning theory.” *University of Science and Culture* (January 2012):1–24.

Nalendro, Tantra Ikhlas, dan Isgiyarta. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha dengan Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris di KPP Pratama Kudus).” *Diponegoro Journal of Accounting* 0(0):587–605.

Nindya, Ghea. 2018. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus WPOP Pekerja Bebas di KPP Malang Selatan).”

Okfitasari, Antin, Ety Meikhati, dan Titik Setyaningsih. 2017. “ADA APA SETELAH TAX AMNESTY?” (55):511–27.

Pajak.go.id. n.d.-a. “Amnesti Pajak.” Diambil
(<https://www.pajak.go.id/id/amnesti-pajak-10>).

Pajak.go.id. n.d.-b. “Wajib Pajak dan NPWP.” Diambil
(<https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-dan-npwp>).

- Panjaitan, Christina, dan Pradhana Jayasukmana. 2021. “Pengaruh Tax Amnesty Sanksi Pajak dan Sunset Policy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Pemoderasi.” *Jurnal Imliah Metadata* 3:387–96.
- Putra, Indra Mahardika. 2020. *Perpajakan Edisi : Tax Amnesty*.
- Putri, Cantika Adinda. 2022. “Ribuan Peserta Tax Amnesty Tak Penuhi Janji, DJP Siap Berburu.” Diambil
(<https://www.cnbcindonesia.com/news/20221004174732-4-377200/ribuan-peserta-tax-amnesty-tak-penuhi-janji-djp-siap-berburu>).
- Radar Jogja. 2022. “Ingatkan Wajib Pajak Laporkan SPT 2022 KPP Pratama Wates Sediakan Layanan e-Filing.” Diambil
(<https://radarjogja.jawapos.com/kulon-progo-gunung-kidul/2022/02/21/ingatkan-wajib-pajak-laporkan-spt-2022/>).
- Rahadi, Dedi Rianto, dan Miftah Farid. 2021. *Analisis Variabel Moderating*. Vol. 7.
- Raharjo, Sahid. 2019. “Makna Koefisien Determinasi (R Square) dalam Analisis Regresi Linear Berganda.” Diambil
(<https://www.spssindonesia.com/2017/04/makna-koefisien-determinasi-r-square.html>).
- Redaksi PajakOnline. 2021. “Februari 2021, Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Minus 12,51%.” Diambil (<https://www.pajakonline.com/februari-2021-penerimaan-pajak-penghasilan-orang-pribadi-minus-1251/>).
- Robbins, Stephen P., dan Timothy A. Judge. 2013. *Organizational Behavior*.
- Saeroji, Oji. 2017. “Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak.” Diambil
(<https://pajak.go.id/id/artikel/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>).
- Sandra. 2021. “Apa itu Wajib Pajak dan Apa Saja Kewajibannya?” Diambil
(<https://www.pajakku.com/read/60caf50558d6727b1651aae5/Apa-itu-Wajib->

Pajak-dan-Apa-Saja-Kewajibannya?).

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. 1 ed. diedit oleh Sutopo.

Suyanto, dan Yhoga Heru Pratama. 2018. “Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: Studi aspek pengetahuan, kesadaran, kualitas layanan dan kebijakan sunset policy.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 21(1):139–58. doi: 10.24914/jeb.v21i1.704.

Triandani, Megi, dan Apollo. 2020. “Effect the Understanding of Taxation, Tax Sanctions and Taxpayer Awareness of Taxpayer Compliance (Research on Taxpayers of Individual Entrepreneurs in Tangerang Region).” *Dinasti International Journal of Digital Business Management* 2(1):87–93. doi: 10.31933/dijdbm.v2i1.638.

Ulya, Fika Nurul. 2022. “Tak Ikut ‘Tax Amnesty’ Jilid II, Siap-siap Kena Denda 300 Persen.” Diambil (<https://money.kompas.com/read/2022/03/14/161500826/tak-ikut-tax-amnesty-jilid-ii-siap-siap-kena-denda-300-persen?page=all>).

Utami, Ayu Wandika Putri. 2021. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Pajak The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Services On Taxpayer.” 2(1):36–43.

Waluyo, Trihadi. 2020. “Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018.” 677.


Widana, I. Wayan, dan Putu Lia Muliani. 2020. *Uji Persyaratan Analisis*.

Widiasih, Desak Nyoman, dan Ni luh Putu Wiagustini. 2020. “Pengaruh Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.” *Journal of Applied Management Studies* 1(1):29–38. doi: 10.51713/jamms.v1i1.4.

Wijaya, Suparna. 2019. “Taxpayer Attitude on the Elimination of Tax Sanction and Taxation Awareness Toward Taxpayer Compliance in Yogyakarta.” *Jurnal Manajemen Indonesia* 19(1):71. doi: 10.25124/jmi.v19i1.1986.

Yuesti, Anik, Nyoman Prananta, dan Desak Bhegawati. 2022. “Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderasi.”



LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian dari Kampus



FAKULTAS
BISNIS DAN EKONOMIKA

Gedung Prof. Dr. Aca Parladewaja
Ringroad Utara, Condong Catur, Depok
Sleman, Yogyakarta 55283
T. 0271-881546, 880807, 885376
F. 0271-882589
E. reguli@uii.ac.id
W. www.uoi.ac.id

Nomor : 3220/DEK/10/Div.URT/XII/2022
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth
Pimpinan
KPP Pratama Wates

Assalamu alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami di bawah ini :

Nama : Alda Ramandia Putri
No. Mahasiswa : 19312061
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta / 27 November 2000
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Strata 1 (S1)
Alamat : Jl. Bratajaya No. 123, Sokowaten, Kec. Banguntapan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul :

"Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kebijakan Tax Amnesty dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi"

Dosen Pembimbing : Noor Endah Cahyawati, SE, M.Si.

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Desember 2022

Dekan,

Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFA
NIK: 943120101

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Direktorat Jenderal Pajak



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

JALAN RING ROAD UTARA NO. 10 MAGUWOHARJO, DEPOK, SLEMAN, YOGYAKARTA 55282
TELEPON 0274-4333951, 4333952, 4333953; FAKSIMILE 0274-4333954; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id , informasi@pajak.go.id

Nomor : S-2/RISET/WPJ.23/2023
Sifat : Biasa
Hal : Persetujuan Izin Riset
Yogyakarta , 9 Januari 2023

Yth Alda Ramandla Putri
Jalan Bratajaya 123

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 08964-2022 pada 13 Desember 2022 , dengan informasi:

NIM : 19312061
Kategori riset : Gelar-S1
Jurusan : Akutansi
Fakultas : Bisnis Dan Ekonomi
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia
Judul Riset : Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Kebijakan Tax Amnesty Dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi
Izin yang diminta : Kuisisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Wates , sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 9 Januari 2023 s/d 8 Juli 2023 ;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id ;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Agung Subchan Kurnianto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

Lampiran 3 Kuesioner Penelitian

SURAT PERMOHONAN PENGISIAN KUESIONER PENELITIAN

Perihal : Permohonan Pengisian Kuesioner
Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Saudara/i Responden Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Kebijakan *Tax Amnesty* dengan Sanksi Pajak Sebagai Variabel Pemoderasi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wates**, bersama kuesioner ini saya :

Nama : Alda Ramandia Putri
NIM : 19312061
Program Studi : S1 Akuntansi
Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

Memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk meluangkan waktunya guna mengisi seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner ini. Penelitian ini digunakan untuk kepentingan penulisan skripsi saya, sehingga semua keterangan dan jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Keterangan dan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/i berikan sangat besar sekali artinya untuk kelancaran penelitian saya.

Demikianlah permohonan ini, atas partisipasi dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara/i yang diberikan, saya sampaikan terima kasih. Semoga penelitian ini bisa bermanfaat bagi kita semua.

Hormat Saya,

Alda Ramandia Putri

Bagian I : Data Responden

Dimohon untuk mengisi data dibawah ini dengan lengkap dan benar serta berikan tanda *check list* (✓) dalam kolom yang telah disediakan.

1. Nama :
2. Jenis Kelamin :

	Laki-laki
	Perempuan

3. Apakah Anda memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Wates?

	Ya
	Tidak

0. Umur :

	< 20 Tahun
	20-30 Tahun
	31-40 Tahun
	41-50 Tahun
	> 50 Tahun

0. Pekerjaan :

	Pegawai Negeri Sipil (PNS)
	Pegawai Swasta
	Pegawai BUMN
	Wiraswasta
	Pekerjaan bebas
	Lainnya, sebutkan

Bagian II : Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Dimohonkan kesediaan bagi Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab setiap butiran pertanyaan kuesioner dibawah ini dengan lengkap dan merupakan pilihan terbaik menurut Bapak/Ibu/Saudara/i dengan memberikan tanda *check list* (✓) dalam kolom yang telah disediakan.
2. Tiap pertanyaan hanya diperkenankan ada satu jawaban.
3. Dibawah ini ada 33 pertanyaan yang berhubungan dengan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, kebijakan *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Keterangan :

- STS : Sangat Tidak Setuju (Skor 1)
 TS : Tidak Setuju (Skor 2)
 KTS : Kurang Tidak Setuju (Skor 3)
 KS : Kurang Setuju (Skor 4)
 S : Setuju (Skor 5)
 SS : Sangat Setuju (Skor 6)

KUESIONER PENELITIAN

. PENGETAHUAN WAJIB PAJAK (X₁)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
1	Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan						
2	Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan						
3	Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia						

Sumber: (Suyanto dan Pratama, 2018)

B. KESADARAN WAJIB PAJAK (X₂)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
1	Dalam mendapatkan NPWP, Wajib Pajak mendaftarkan diri secara aktif dan mandiri ke KPP setempat						
2	Memahami Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku						

3	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara						
4	Penundaan pembayaran dan pengurangan pajak sangat merugikan negara						
5	Wajib Pajak melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
6	Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan sukarela						
7	Wajib pajak akan menyampaikan pengetahuan pajaknya ke orang lain						

Sumber: (Suyanto dan Pratama, 2018)

C. KUALITAS PELAYANAN FISKUS (X₃)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
1	Fiskus telah memberikan pelayanan pajak dengan baik						
2	Dalam menentukan pajak, ketetapan tarifnya telah adil						
3	Wajib Pajak merasa bahwa penyuluhan yang dilakukan oleh Fiskus dapat membantu pemahaman Wajib Pajak mengenai hak dan kewajiban						
4	Fiskus senantiasa memperhatikan keberatan Wajib Pajak atas pajak yang dikenakan						
5	Cara membayar dan melunasi pajak adalah mudah dan efisien						

Sumber: (Suyanto dan Pratama, 2018)

D. KEBIJAKAN TAX AMNESTY (X₄)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
----	------------	-----	----	-----	----	---	----

1	Wajib pajak mengetahui adanya program kebijakan <i>tax amnesty</i>						
2	Kebijakan <i>tax amnesty</i> meningkatkan kepatuhan wajib pajak						
3	Kebijakan <i>tax amnesty</i> mendorong Wajib Pajak untuk jujur dalam melaporkan harta yang dimilikinya secara sukarela tanpa adanya paksaan						
4	Kebijakan <i>tax amnesty</i> sesuai dengan perkembangan kebijakan dan sistem perpajakan yang baru						
5	Kebijakan <i>tax amnesty</i> dapat meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia						

Sumber: (Dewi dan Diatmika, 2020)

E. SANKSI PAJAK (X₅)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
1	Sanksi Perpajakan yang berat dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak						
2	Sanksi Perpajakan yang berlaku saat ini merupakan hukuman yang memberatkan Anda						
3	Sanksi Perpajakan membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya						
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku						
5	Penerapan sanksi perpajakan dapat menciptakan kedisiplinan wajib pajak						

6	Sanksi perpajakan bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran						
---	--	--	--	--	--	--	--

Sumber: (Utami, 2021)

F. KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

No	Pertanyaan	STS	TS	KTS	KS	S	SS
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak						
2	Wajib pajak telah mengisi SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menyampaikannya tepat waktu						
3	Penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak berikutnya						
4	Wajib pajak tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir						
5	Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak						
6	Wajib Pajak melakukan pembayaran sesuai dengan besaran pajak yang terutang						
7	Wajib Pajak melakukan pembayaran di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak						

Sumber: (Suyanto dan Pratama, 2018)

Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak/Ibu/Sdr(i) dalam memberikan jawaban dari kuesioner ini. Penilaian jawaban Bapak/Ibu/Sdr(i) mempunyai arti dari keberhasilan penelitian ini.

Yogyakarta, 09 Januari 2023
Peneliti,

Alda Ramandia Putri

Lampiran 5 Uji Kualitas Responden

Frequency Table

Usia (tahun)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 20-30	8	8.0	8.0	8.0
31-40	16	16.0	16.0	24.0
41-50	34	34.0	34.0	58.0
> 50	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Buruh	2	2.0	2.0	2.0
Desainer grafis	1	1.0	1.0	3.0
Guru	5	5.0	5.0	8.0
Pamong kelurahan	1	1.0	1.0	9.0
Pegawai swasta	22	22.0	22.0	31.0
Pekerjaan bebas	4	4.0	4.0	35.0
PNS	43	43.0	43.0	78.0
Polri	1	1.0	1.0	79.0
PPPK	1	1.0	1.0	80.0
PPPK Guru	1	1.0	1.0	81.0
Tenaga Bantu	1	1.0	1.0	82.0
Wiraswasta	18	18.0	18.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Laki-laki	50	50.0	50.0	50.0
Perempuan	50	50.0	50.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Lampiran 6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengetahuan Wajib Pajak (X1)

Correlations

	X1.1	X1.2	X1.3	Pengetahuan Wajib Pajak
X1.1	1	.774**	.726**	.896**

	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.774**	1	.831**	.943**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.726**	.831**	1	.929**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100
Pengetahuan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.896**	.943**	.929**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.912	3



Kesadaran Wajib Pajak (X2)

Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	Kesadaran Wajib Pajak
X2.1	Pearson Correlation	1	.675**	.619**	.708**	.694**	.751**	.605**	.837**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.675**	1	.675**	.640**	.718**	.739**	.623**	.838**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.619**	.675**	1	.814**	.721**	.738**	.601**	.860**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.708**	.640**	.814**	1	.793**	.768**	.626**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.694**	.718**	.721**	.793**	1	.771**	.642**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.6	Pearson Correlation	.751**	.739**	.738**	.768**	.771**	1	.687**	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X2.7	Pearson Correlation	.605**	.623**	.601**	.626**	.642**	.687**	1	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.837**	.838**	.860**	.890**	.890**	.905**	.797**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.941	7

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3)

Correlations

		X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	Kualitas Pelayanan Fiskus
X3.1	Pearson Correlation	1	.644**	.705**	.564**	.556**	.840**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.2	Pearson Correlation	.644**	1	.615**	.559**	.526**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.3	Pearson Correlation	.705**	.615**	1	.668**	.623**	.871**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.4	Pearson Correlation	.564**	.559**	.668**	1	.666**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X3.5	Pearson Correlation	.556**	.526**	.623**	.666**	1	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	.840**	.803**	.871**	.831**	.809**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.888	5

Kebijakan Tax Amnesty (X4)

Correlations


		X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	Kebijakan Tax Amesty
X4.1	Pearson Correlation	1	.441**	.473**	.370**	.360**	.656**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000

	N	100	100	100	100	100	100
X4.2	Pearson Correlation	.441**	1	.716**	.576**	.588**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.3	Pearson Correlation	.473**	.716**	1	.680**	.672**	.889**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.4	Pearson Correlation	.370**	.576**	.680**	1	.689**	.824**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X4.5	Pearson Correlation	.360**	.588**	.672**	.689**	1	.826**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kebijakan Tax Amesty	Pearson Correlation	.656**	.820**	.889**	.824**	.826**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.863	5



Sanksi Pajak (X5)

Correlations

	X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	Sanksi Pajak
X5.1	1	.674**	.623**	.630**	.708**	.700**	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.2	.674**	1	.683**	.587**	.585**	.569**	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.3	.623**	.683**	1	.719**	.700**	.701**	.852**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.4	.630**	.587**	.719**	1	.826**	.831**	.887**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.5	.708**	.585**	.700**	.826**	1	.884**	.910**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X5.6	.700**	.569**	.701**	.831**	.884**	1	.905**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100

Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.837**	.790**	.852**	.887**	.910**	.905**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.932	6

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Kepatuhan Wajib Pajak
Y.1	Pearson Correlation	1	.705**	.565**	.494**	.618**	.750**	.683**	.835**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.705**	1	.604**	.414**	.531**	.684**	.700**	.803**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.565**	.604**	1	.476**	.732**	.613**	.540**	.802**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.494**	.414**	.476**	1	.431**	.586**	.473**	.701**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.618**	.531**	.732**	.431**	1	.728**	.603**	.816**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.6	Pearson Correlation	.750**	.684**	.613**	.586**	.728**	1	.802**	.900**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Y.7	Pearson Correlation	.683**	.700**	.540**	.473**	.603**	.802**	1	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.835**	.803**	.802**	.701**	.816**	.900**	.837**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.909	7

Lampiran 7 Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-3.524	3.079		-1.145	.255		
	Pengetahuan Wajib Pajak	.456	.119	.264	3.826	.000	.822	1.216
	Kesadaran Wajib Pajak	.267	.063	.296	4.271	.000	.815	1.227
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.342	.107	.226	3.194	.002	.780	1.282
	Kebijakan Tax Amesty	.424	.105	.284	4.053	.000	.794	1.259
	Sanksi Pajak	.188	.066	.188	2.841	.006	.892	1.121

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 8 Uji Korelasi

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Pengetahuan Wajib Pajak	13.5600	2.89311	100
Kesadaran Wajib Pajak	32.5100	5.53500	100
Kualitas Pelayanan Fiskus	23.3800	3.30833	100
Kebijakan Tax Amesty	23.2300	3.35404	100
Sanksi Pajak	27.2600	5.01235	100
Kepatuhan Wajib Pajak	34.3200	5.00682	100

Correlations

		Pengetahuan Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kualitas Pelayanan Fiskus	Kebijakan Tax Amesty	Sanksi Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
Pengetahuan Wajib Pajak	Pearson Correlation	1	.260**	.307**	.324**	.061	.513**
	Sig. (2-tailed)		.009	.002	.001	.547	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kesadaran Wajib Pajak	Pearson Correlation	.260**	1	.390**	.229*	.078	.532**
	Sig. (2-tailed)	.009		.000	.022	.439	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kualitas Pelayanan Fiskus	Pearson Correlation	.307**	.390**	1	.241*	.177	.524**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000		.016	.078	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kebijakan Tax Amesty	Pearson Correlation	.324**	.229*	.241*	1	.302**	.548**
	Sig. (2-tailed)	.001	.022	.016		.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Sanksi Pajak	Pearson Correlation	.061	.078	.177	.302**	1	.353**
	Sig. (2-tailed)	.547	.439	.078	.002		.000
	N	100	100	100	100	100	100
Kepatuhan Wajib Pajak	Pearson Correlation	.513**	.532**	.524**	.548**	.353**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Lampiran 9 Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^c

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.776 ^a	.602	.585	3.22639	.602	35.853	4	95	.000
2	.848 ^b	.720	.692	2.78028	.118	7.586	5	90	.000

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, X1M, X3M, X2M, X4M

c. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Lampiran 10 Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1492.850	4	373.213	35.853	.000 ^b
	Residual	988.910	95	10.410		
	Total	2481.760	99			
2	Regression	1786.063	9	198.451	25.673	.000 ^c
	Residual	695.697	90	7.730		
	Total	2481.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus

c. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, X1M, X3M, X2M, X4M

Lampiran 11 Analisis Regresi

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.776 ^a	.602	.585	3.22639	.602	35.853	4	95	.000

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1492.850	4	373.213	35.853	.000 ^b
	Residual	988.910	95	10.410		
	Total	2481.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	-.807	3.034		-.266	.791
	Pengetahuan Wajib Pajak	.433	.123	.250	3.512	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.263	.065	.291	4.056	.000
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.381	.110	.252	3.462	.001
	Kebijakan Tax Amesty	.508	.104	.340	4.875	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Analisis Regresi Variabel Bebas dan Terikat dengan Moderasi

Kepatuhan Wajib Pajak (X1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pengetahuan Wajib Pajak ^b	.	Enter
2	Sanksi Pajak ^b	.	Enter
3	X1M ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.513 ^a	.263	.256	4.31880	.263	35.056	1	98	.000
2	.606 ^b	.367	.354	4.02348	.104	15.915	1	97	.000
3	.656 ^c	.430	.412	3.83839	.063	10.580	1	96	.002

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

c. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, X1M

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	653.859	1	653.859	35.056	.000 ^b
	Residual	1827.901	98	18.652		
	Total	2481.760	99			
2	Regression	911.490	2	455.745	28.153	.000 ^c
	Residual	1570.270	97	16.188		
	Total	2481.760	99			
3	Regression	1067.367	3	355.789	24.149	.000 ^d
	Residual	1414.393	96	14.733		
	Total	2481.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak

c. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

d. Predictors: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak, X1M



Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics		
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	22.275	2.080		10.710	.000						
	Pengetahuan Wajib Pajak	.898	.150	.513	5.921	.000	.513	.513	.513	1.000	1.000	
2	(Constant)	13.946	2.848		4.897	.000						
	Pengetahuan Wajib Pajak	.854	.140	.494	6.101	.000	.513	.527	.493	.996	1.004	
	Sanksi Pajak	.322	.081	.323	3.989	.000	.353	.375	.322	.996	1.004	
3	(Constant)	14.465	2.722		5.314	.000						
	Pengetahuan Wajib Pajak	.698	.142	.403	4.916	.000	.513	.448	.379	.882	1.134	
	Sanksi Pajak	.173	.090	.174	1.932	.056	.353	.193	.149	.736	1.358	
	X1M	.015	.005	.308	3.253	.002	.525	.315	.251	.862	1.511	

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	Sanksi Pajak	.323 ^b	3.989	.000	.375	.996	1.004	.996
	X1M	.402 ^b	4.865	.000	.443	.896	1.116	.896
2	X1M	.308 ^c	3.253	.002	.315	.662	1.511	.662

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors in the Model: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak

c. Predictors in the Model: (Constant), Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Kesadaran Wajib Pajak (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kesadaran Wajib Pajak ^b	.	Enter
2	Sanksi Pajak ^b	.	Enter
3	X2M ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.532 ^a	.283	.276	4.26096	.283	38.693	1	98	.000
2	.617 ^b	.381	.368	3.98106	.097	15.264	1	97	.000
3	.692 ^c	.479	.463	3.66998	.098	18.142	1	96	.000

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

c. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, X2M

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	702.497	1	702.497	38.693	.000 ^b
	Residual	1779.263	98	18.156		
	Total	2481.760	99			
2	Regression	944.420	2	472.210	29.795	.000 ^c
	Residual	1537.340	97	15.849		
	Total	2481.760	99			
3	Regression	1188.763	3	396.254	29.420	.000 ^d
	Residual	1292.997	96	13.469		

Total	2481.760	99		
-------	----------	----	--	--

- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak
- Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak
- Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, X2M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.674	2.551		7.320	.000					
	Kesadaran Wajib Pajak	.481	.077	.532	6.220	.000	.532	.532	.532	1.000	1.000
2	(Constant)	10.866	3.110		3.493	.001					
	Kesadaran Wajib Pajak	.459	.073	.508	6.332	.000	.532	.541	.506	.994	1.006
	Sanksi Pajak	.313	.080	.313	3.907	.000	.353	.369	.312	.994	1.006
3	(Constant)	12.776	2.902		4.402	.000					
	Kesadaran Wajib Pajak	.288	.078	.318	3.695	.000	.532	.353	.272	.730	1.369
	Sanksi Pajak	.108	.088	.108	1.228	.222	.353	.124	.090	.688	1.432
	X2M	.010	.002	.427	4.259	.000	.636	.399	.314	.540	1.851

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	Sanksi Pajak	.313 ^b	3.907	.000	.369	.994	1.006	.994
	X2M	.494 ^b	5.866	.000	.512	.769	1.300	.769
2	X2M	.427 ^c	4.259	.000	.399	.540	1.851	.540

- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- Predictors in the Model: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak
- Predictors in the Model: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Kualitas Pelayanan Fiskus (X3) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kualitas Pelayanan Fiskus ^b		. Enter
2	Sanksi Pajak ^b		. Enter
3	X3M ^b		. Enter

- Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- All requested variables entered.

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.524 ^a	.274	.267	4.28695	.274	37.040	1	98	.000
2	.587 ^b	.344	.331	4.09657	.070	10.320	1	97	.002
3	.703 ^c	.494	.478	3.61837	.149	28.333	1	96	.000

a. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

c. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, X3M

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	680.725	1	680.725	37.040	.000 ^b
	Residual	1801.035	98	18.378		
	Total	2481.760	99			
2	Regression	853.920	2	426.960	25.442	.000 ^c
	Residual	1627.840	97	16.782		
	Total	2481.760	99			
3	Regression	1224.871	3	408.290	31.185	.000 ^d
	Residual	1256.889	96	13.093		
	Total	2481.760	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus

c. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

d. Predictors: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, X3M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.789	3.075			5.135	.000					
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.793	.130	.524		6.086	.000	.524	.524	.524	1.000	1.000
2	(Constant)	10.164	3.420			2.971	.004					
	Kualitas Pelayanan Fiskus	.721	.126	.476		5.698	.000	.524	.501	.469	.969	1.032
	Sanksi Pajak	.268	.083	.260		3.213	.002	.353	.310	.264	.969	1.032
	(Constant)	9.951	3.021			3.293	.001					
3	Kualitas Pelayanan Fiskus	.414	.126	.274		3.295	.001	.524	.319	.239	.765	1.307
	Sanksi Pajak	.152	.077	.152		1.975	.051	.353	.198	.143	.890	1.123
	X3M	.017	.003	.461		5.323	.000	.644	.477	.387	.704	1.421

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	Sanksi Pajak	.268 ^b	3.213	.002	.310	.969	1.032	.969
	X3M	.509 ^b	6.047	.000	.523	.765	1.306	.765
2	X3M	.461 ^c	5.323	.000	.477	.704	1.421	.704

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors in the Model: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus

c. Predictors in the Model: (Constant), Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak

Kebijakan *Tax Amnesty* (X4) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Moderasi Sanksi Pajak (X5)

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kebijakan Tax Amesty ^b	.	Enter
2	Sanksi Pajak ^b	.	Enter
3	X4M ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^d

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Change Statistics			Sig. F Change
						F Change	df1	df2	
1	.548 ^a	.301	.294	4.20826	.301	42.138	1	98	.000
2	.583 ^b	.339	.326	4.11132	.039	5.676	1	97	.019
3	.634 ^c	.402	.383	3.93219	.063	10.039	1	96	.002

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty

b. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Sanksi Pajak

c. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Sanksi Pajak, X4M

d. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	746.233	1	746.233	42.138	.000 ^b
	Residual	1735.527	98	17.709		
	Total	2481.760	99			
2	Regression	842.175	2	421.088	24.912	.000 ^c
	Residual	1639.585	97	16.903		
	Total	2481.760	99			
3	Regression	997.395	3	332.465	21.502	.000 ^d

Residual	1484.365	96	15.462		
Total	2481.760	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty
c. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Sanksi Pajak
d. Predictors: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Sanksi Pajak, X4M

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Correlations			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error				Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)	15.305	2.959		5.172	.000					
	Kebijakan Tax Amesty	.819	.126	.548	6.491	.000	.548	.548	.548	1.000	1.000
2	(Constant)	11.846	3.235		3.662	.000					
	Kebijakan Tax Amesty	.726	.129	.486	5.610	.000	.548	.495	.464	.909	1.100
	Sanksi Pajak	.206	.086	.206	2.382	.019	.353	.235	.197	.909	1.100
3	(Constant)	15.055	3.256		4.624	.000					
	Kebijakan Tax Amesty	.635	.137	.359	3.897	.000	.548	.370	.308	.735	1.360
	Sanksi Pajak	-.027	.111	-.027	-.241	.810	.353	-.025	-.019	.508	1.968
	X4M	.012	.004	.389	3.168	.002	.552	.308	.250	.414	2.414

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Excluded Variables^a

Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics		
						Tolerance	VIF	Minimum Tolerance
1	Sanksi Pajak	.206 ^b	2.382	.019	.235	.909	1.100	.909
	X4M	.369 ^b	4.043	.000	.380	.741	1.350	.741
2	X4M	.389 ^c	3.168	.002	.308	.414	2.414	.414

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
b. Predictors in the Model: (Constant), Kebijakan Tax Amesty
c. Predictors in the Model: (Constant), Kebijakan Tax Amesty, Sanksi Pajak

الجامعة الإسلامية
البحرين